



P U T U S A N
Nomor 12-K / PM.III-14 / AD / II / 2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tamrin
Pangkat, NRP : Kopda/31020873541181
Jabatan : Babinsa 1607-09/Utan Ree
Kesatuan : Kodim 1607/Sumbawa
Tempat, tanggal lahir : Bima, 11 Nopember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Asrama Lama Kodim 1607/Sumbawa, NTB.

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/2 Mataram Nomor : BP-29/A-15/XII/2018 tanggal 7 Desember 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep/03/II/2019 tanggal 24 Januari 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Nomor : Sdak/10/II/2019 tanggal 1 Pebruari 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : TAPKIM / 12 / PM.III-14 / AD / II / 2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID / 12 / PM.III-14 / AD / II / 2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : TAPTERA / 12 / PM.III-14 / AD / II / 2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Penunjukan Panitera.
6. Surat panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama melakukan penganiayaan ”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

- c. Mohon agar barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum an. Sdr. Anwar Ibrahim yang di keluarkan oleh RSU Daerah Bima dengan Nomor : 353/599/013/VI/2018, tanggal 3 Juli 2018

b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum an. Sdr. Hidayat M. Nur yang di keluarkan oleh RSU Daerah Bima dengan Nomor : 353/600/013/VI/2018, tanggal 3 Juli 2018.

c) 1 (satu) lembar Foto barang bukti berupa tiga buah batu, yaitu :

- 1) 1 (satu) buah pecahan batu bata merah dengan ukuran diameter $\pm 6,5$ cm, berat ± 700 Gram.
- 2) 1 (satu) buah batu warna hitam dengan ukuran diameter ± 4 cm, berat ± 500 Gram.
- 3) 1 (satu) buah batu warna hitam dengan ukuran diameter ± 4 cm, berat ± 300 Gram.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah Pecahan batu bata merah dengan ukuran diameter $\pm 6,5$ cm, berat ± 700 gram.

b) 1 (satu) buah Batu warna hitam dengan ukuran diameter ± 4 cm, berat ± 500 gram.

c) 1 (satu) buah Batu warna hitam dengan ukuran diameter ± 4 cm, berat ± 300 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 2 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dimuka persidangan yang diajukan secara tertulis pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur- unsur yang ditujukan kepada Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang dinyatakan Oditur Militer dalam tuntutananya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Bahwa dalam Pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan santun tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan dan menjawab dengan jujur sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwamenjadi tulang punggung keluarga istri dan anak-anaknya yang sangat membutuhkan biaya dan perhatian.
3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Operasi Darurat Sipil di NAD pada tahun 2004 s.d 2005 dan mendapat SL. Dharma Nusa dari Presiden RI.
4. Bahwa Terdakwa dalam kedinasan memiliki sikap disiplin dan loyalitas yang tinggi serta mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugasnya di satuan.
5. Bahwa Terdakwa masih muda serta memiliki waktu yang cukup panjang untuk mengembangkan karier dan dharma baktinya yang lebih baik dari yang sekarang.
6. Adanya surat permohonan keringanan hukuman dari Komandan Kodim 1607/Sumbawa kepada Kadilmil III-14 Denpasar (terlampir).

Bahwa pada akhir pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar berkenan untuk memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Kopda Tamrin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

Hal. 3 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Kopda Tamrin dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.
3. Mengembalikan harkat dan martabat serta memulihkan nama baik Terdakwa Kopda Tamrin dalam keadaan sedikala.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar berpendapat lain, Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

3. Replik dari Oditur Militer atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan, yang pada pokoknya Oditur menyatakan bahwa Oditur Militer tetap pada tuntutannya.
4. Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan atas Replik dari Oditur Militer yang disampaikan dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan Juni tahun 2000 delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 delapan belas di Dusun Nggaropanto, Desa Madawau tepatnya di Gang pertama Dusun Tololara RT 001 RW 001, Desa Madawau, kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima-NTB atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama melakukan penganiayaan".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2002 di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada bulan September 2002 mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikif Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan, selesai pendidikan kejuruan lalu pada tahun 2003 di tugaskan di Yonif 500 Raider Surabaya sampai tahun 2007, kemudian dari tahun 2007 ditugaskan di Kodam V/Brawijaya sampai 2017 dengan jabatan Ta Kiwal Denma Kodam V/Brawijaya, kemudian pada bulan Oktober 2017 ditugaskan di Kodim 1607/Sumbawa dan ditempatkan di Koramil 1607-09/Utan Ree dengan jabatan sebagai Babinsa 1607-09/Utan Ree sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31020873541181.

Hal. 4 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kepala Desa Madawau yaitu sdr. Anwar Ibrahim (Saksi-1) sudah lama karena tinggal satu Desa, dan masih ada hubungan keluarga sebagai Paman, sedangkan dengan Sdr. Hidayat M. Nur (Saksi-2) ada hubungan keluarga sebagai Ipar.
- c. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wita ada acara doa Mboloweki (doa rencana hajatan pernikahan) di rumah Sdr. H. Mahmud di Dusun Tololara RT 001, RW 001 Desa Madawau, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima yang di hadiri oleh Saksi-1 selaku Kepala Desa Madawau, Saksi-2 selaku Sekertaris Desa Madawau, Terdakwa dan para undangan, dan diakhir acara tersebut Saksi-1 selaku Kepala desa Madawau memberikan himbauan di depan para undangan yang hadir di acara tersebut tentang masalah penggarapan tanah kawasan yang berada di Desa Madawau agar jangan di jual belikan apabila sudah memiliki sertifikat tidak masalah, selanjutnya Saksi-1 bicara bahwa di Desa Madawau pada umumnya berkembang judi, masyarakat resah dan ada oknum TNI yang menjadi bandar judi sekaligus bekingnya dan Saksi-1 menyebut nama Terdakwa dan Terdakwa yang hadir saat itu menyampaikan tidak pernah mengajak masyarakat bermain judi kemudian Saksi-1 marah dan membentak Terdakwa.
- d. Bahwa setelah acara doa Mboloweki di rumah Sdr. H. Mahmud selesai kemudian Terdakwa pulang bersama para undangan yang lain sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2 masih tetap ngobrol dengan warga di rumah Sdr. H. Mahmud, kemudian sekira pukul 23.30 Wita Saksi-1 dan Saksi-2 baru pulang dan berboncengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan pulang ke rumah Saksi-1 di Dusun Nggaropanto, Desa Madawau ketika sampai di Gang pertama Dusun Tololara RT 001 RW 001, Desa Madawau, kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima tiba-tiba Saksi-1 di lempar dengan batu oleh sekelompok orang, saat itu Saksi-1 melihat pelaku diantaranya yaitu Terdakwa, Sdr. Yasin Ahmad (Saksi-8), Sdr. Firdaus Ahmad, Sdr. Usman Ahmad, Sdr. Junaedin Saputra, Sdr. Sopan Sopian (Saksi-11), Sdr. Suryadin Muhtar. Lemparan batu tersebut mengenai Saksi-1 di bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dan bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali serta mengenai Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung, selanjutnya Saksi-1 berteriak minta tolong berulang kali.
- e. Bahwa pada saat yang sama Sdr. Noviali Putri Tiali (Saksi-3) bersama Sdr. Yunita Komalasari (Saksi-4) sedang melintas di dekat tempat kejadian (TKP) sehingga Saksi-3 melihat secara langsung Terdakwa bersama kawan-kawan yaitu : Sdr. Yasin Ahmad (Saksi-8), Sdr. Usman (Saksi-10), Sdr. Sopan Sopian (Saksi-11), Sdr. Firdaus, Sdr. Surya, dan Sdr. Juned Saputra sedang melempar Saksi-1 dan Saksi-2 secara berulang kali dengan menggunakan batu dengan jarak antara Saksi-3 dengan tempat pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan kurang lebih 6 meter di seberang jalan, yang dilakukan dengan cara Terdakwa bersama kawan-kawan berdiri dan masing-

Hal. 5 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tangan kanan memegang batu sebanyak 1 (satu) buah, lalu diangkat ke atas kemudian dilemparkan ke arah Saksi-1 dan Saksi-2 yang sedang melintas mengendarai sepeda motor, dan lemparan batu yang dilakukan Terdakwa bersama dengan kawan-kawan mengenai Saksi-1 di bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dan bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali serta mengenai Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung.

- f. Bahwa setelah Terdakwa dan kawan-kawan melempar Saksi-1 dan Saksi-2 dengan menggunakan batu tersebut, kemudian batu yang mengenai bagian dada Saksi-1 sebanyak 2 (dua) buah tersebut jatuh di paha Saksi-1 yaitu 1 (satu) buah potongan batu bata merah dan 1 (satu) buah batu yang permukaannya halus (rata) sedangkan 1 (satu) buah yang permukaannya tidak rata oleh Saksi-1 diambil di jalan raya yang saat itu berserakan yang disaksikan oleh Saksi-2 sebagai barang bukti, namun Saksi-1 tidak mengenali batu mana yang digunakan oleh Terdakwa melempar Saksi-1 dan Saksi-2 karena saat itu Terdakwa dan kawan-kawan melempar Saksi-1 dan Saksi-2 secara bersamaan dan kondisi malam hari sehingga kurang jelas dilihat.
- g. Bahwa setelah melakukan pelemparan batu tersebut, kemudian Terdakwa dan kawan-kawan lari dan bersembunyi di lorong-lorong rumah warga hingga keatas menuju arah lapangan sepak bola terus belok kiri ke lorong rumah warga yang tembus ke arah jalan raya kemudian berhenti dan berkumpul di rumah Terdakwa. Saat itu Saksi-3, Saksi-4 dan beberapa warga setelah mendengar teriakan minta tolong dari Saksi-1 kemudian datang Sdr. Nopel Putra (Saksi-5), Sdr. Hasan Mustafa (Saksi-6), Sdr. Muhdar (Saksi-7) mengikuti jejak larinya Terdakwa dan kawan-kawan dan setelah mengetahui Terdakwa dan kawan-kawan berhenti di halaman rumah Terdakwa kemudian Saksi-1, memerintahkan semua warga pulang ke rumah masing-masing dan selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/2 agar diproses sesuai hukum yang berlaku.
- h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan (Saksi-8, Saksi-10, Saksi-11, Sdr. Firdaus, Sdr. Surya, dan Sdr. Juned Saputra) tersebut, Saksi-1 mengalami tampak kemerahan pada punggung bagian tengah dengan ukuran sebelas koma lima kali lima koma lima sentimeter, terdapat bengkak disertai kemerahan pada dada bagian kiri dengan ukuran tiga kali dua sentimeter, keadaan tersebut disebabkan karena trauma benda tumpul sesuai Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh RSUD Bima Nomor : 353/599/013/Visum/VI/1018 tanggal 3 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur RSUD Bima dr. Muthmainnah, sedangkan Saksi-2 tampak kemerahan pada punggung bagian tengah dengan ukuran empat kali satu sentimeter, keadaan tersebut disebabkan karena trauma benda tumpul sesuai Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh RSUD Bima Nomor : 353/600/013/Visum/VI/1018

Hal. 6 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh
Direktur RSUD Bima dr. Muthmainnah.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan yang dibacakan Oditur Militer, setelah berkoordinasi dengan Penasihat Hukumnya, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi, oleh karenanya sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Chk Sugito, S.H., NRP 2910057751270, berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 162/Wira Bhakti Nomor Sprin/191/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Februari 2019 Serta Surat Kuasa Substitusi dari Mayor Chk Sugito, S.H NRP 2910057751270 kepada Letda. Chk Irfan Jayadiharjo, S.H. NRP 21000109211179 tertanggal 17 Mei 2019
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Suryadin
Tempat, tanggal lahir : Bima, 09 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat Tinggal : Dusun Tololara, RT/RW, 002/001, Desa Madawau, Kec. Madapangga, Kab. Bima, NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena yang sama-sama dilahirkan di Dusun Tololara, Rt. 001, Rw. 001, Desa Madawau, Kec. Madapangga, Kab. Bima, masih ada hubungan keluarga saudara sepupu satu.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018, sekira pukul 23.40 Wita, saat Saksi sedang membaca-baca buku sambil main hand phone, Saksi di telpon oleh Terdakwa dengan mengatakan "Din kamu dimana sekarang", saya jawab "Saya ada dirumah Bang", kemudian Terdakwa mengatakan "Kamu sekarang ke rumah saya, saya mau diserang oleh Ompu (panggilan Sdr. Anwar Ibrahim/Saksi-3), kemudian Saksi keluar rumah dan selanjutnya menuju rumah Terdakwa yang

Hal. 7 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Saksi kurang lebih dua ratus meter.

3. Bahwa informasi dari Terdakwa Saksi-3 (Sdr. Anwar Ibrahim) dan rombongannya sedang mendatangi rumah orang tua Terdakwa dan mengancam akan membakar rumah orang tua Terdakwa dan kemungkinan besar akan datang menyerang ke rumah Terdakwa, Karena Saksi-3 menuduh Terdakwa melempar batu kepada Saksi-3 dan Saksi-4 (Sdr. Hidayat M. Nur).
4. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa sudah lebih dulu datang Sdr Farhan (keponakan Saksi), Sdri. Atun, Sdr. Sopan Sopian (Saksi-7), Sdr. Angga, dan Sdr. Mujiono Bimantoro (Saksi Tambahan I), lalu Saksi bergabung bersama mereka, berjaga-jaga sambil duduk dan minum kopi mengantisipasi jika penyerangan oleh Saksi-3 benar terjadi.
5. Bahwa tidak berapa lama keponakan Saksi yang bernama Sdr. Farhan pamit pulang karena sudah larut malam, sebelum sampai di rumahnya di tengah jalan Sdr. Farhan berlari kembali ke rumah Terdakwa sambil berteriak minta tolong, karena Sdr. Farhan di jalan bertemu dengan Saksi-3 yang melakukan ancaman dengan menggunakan parang sambil mengejar Sdr. Farhan. Sdr. Farhan lari ketakutan dan memanggil-manggil nama Saksi berteriak minta tolong.
6. Bahwa kemudian secara spontan Saksi lari menjemput Sdr. Farhan, lalu Saksi membawanya masuk ke rumah Terdakwa sambil Saksi menenangkan Sdr. Farhan yang ketakutan.
7. Bahwa setelah menenangkan Sdr. Farhan, lalu Saksi berdiri di pinggir Jalan Raya Lintas Bima Dompu tepatnya di depan rumah Terdakwa sambil mengawasi pergerakan Saksi-3 dan Saksi-4 (Sdr. Hidayat M. Nur), sepertinya Saksi-3 dan Saksi-4, ditemani oleh beberapa orang yang hendak mendatangi rumah Terdakwa.
8. Bahwa karena Saksi-3 melihat di rumah Terdakwa banyak orang akhirnya rombongan Saksi-3 mengurungkan niatnya untuk mendatangi rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama yang lainnya terus berjaga jaga di rumah Terdakwa hingga sampai pagi dan sore hari.
9. Bahwa Saksi-3 sebagai Kepala Desa sering bertindak tidak bijaksana, misalnya menegur warga masyarakat pada saat Saksi-3 memberi sambutan dalam suatu acara hajatan.
10. Bahwa Keluarga Saksi pernah bermasalah dengan Saksi-3 karena Saksi-3 sebagai Kepala Desa pernah memberhentikan orang tua Saksi sebagai perangkat desa secara sepihak.
11. Bahwa menurut perkiraan Saksi jarak antara rumah Terdakwa dengan lokasi yang diduga menjadi tempat terjadinya pelemparan batu kepada Saksi-3 dan Saksi-4 adalah lima puluh meter.

Hal. 8 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa yaitu :

- Jarak antara rumah Terdakwa dengan Sdr. Mahmud sekitar 150 meter.
- Jarak antara rumah orang tua Terdakwa/TKP dengan Sdr. Mahmud sekitar 200 meter.
- Jarak antara rumah Terdakwa dengan Sdr. Anwar sekitar 600 meter.
- Jarak antara rumah Terdakwa dengan tempat kejadian perkara 200 meter.
- Jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi-1 adalah 250 meter.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Usman
Tempat, tanggal lahir : Bima 05 Oktober 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat Tinggal : Dusun Tololara, RT/RW, 001/001,
Desa Madawau, Kec. Madapangga,
Kab. Bima, NTB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi bersaudara kandung dengan Terdakwa, sedangkan dengan Sdr. Anwar Ibrahim (Saksi-3) kenal sebagai mantan Kepala Desa Madawau, sedangkan dengan Sdr. Hidayat M. Nur (Saksi-4) kenal sebagai Sekertaris Desa Madawau, tetapi dengan kedua orang ini Saksi tidak memiliki hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018, sekira pukul 18.30 Wita sehabis shalat Magrib, Saksi, Sdr. Iwan, Sdr. Yoga, dan Sdr. Ardi yang semuanya merupakan warga kampung Tololara, dengan menggunakan sepeda motor berangkat ke Kota Bima.
3. Bahwa setelah Saksi dan teman-teman Saksi sampai di Kota Bima selanjutnya ke rumah Sdr. Filan di Kel. Tanjung. Setelah dari rumah Sdr. Filan kemudian Saksi dan teman-teman duduk-duduk di pantai Amahami Kota Bima, hingga pukul 24.00 Wita, selanjutnya dari pantai Amahami Saksi dan teman-teman menuju Puncak bukit Jatiwangi di Kel. Jatiwangi, Kota Bima sampai pukul 03.00 Wita dini hari. Kegiatan yang dilakukan saat berada ditempat tersebut adalah duduk-duduk sambil berfoto-foto menikmati pemandangan Kota Bima dari puncak bukit Jatiwangi.
4. Bahwa setelah dari puncak bukit Jatiwangi Saksi kembali ke rumah Sdr. Filan di Kel. Tanjung untuk makan dan selanjutnya pada pukul 05.00 pagi Saksi dan teman-teman kemudian kembali ke Desa Madawau.

Hal. 9 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat dalam perjalanan tepatnya di Desa Rato, Kec. Bolo/Sila, Kab. Bima, Saksi mendapat telpon dari Terdakwa dan berpesan jika sudah sampai nanti langsung mampir ke rumah Terdakwa ada yang mau diomongin, kemudian Saksi dan teman-teman melanjutkan perjalanan kembali ke Desa Madawau dan sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 06.00 Wita pagi hari Minggu tanggal 10 Juni 2018.
6. Bahwa Saksi langsung ke rumah Terdakwa, sedangkan Sdr. Iwan, Sdr. Yoga dan Sdr. Ardi langsung pulang ke rumah masing-masing. Di rumah Terdakwa Saksi melihat ada Terdakwa, Istri dan anak Terdakwa yang sedang tidur, Sdr. Sopan Sopian (Saksi-7) dan Sdr. Suryadin (Saksi-1), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Kamu jangan banyak keluyuran lagi, ini kita lagi ada masalah", Saksi jawab "Iya Bang", kemudian Saksi masuk rumah Terdakwa untuk minum dan cuci muka selanjutnya Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi.
7. Bahwa yang mempunyai masalah adalah Terdakwa dengan Saksi-3 dan Saksi-4, saat itu Terdakwa dan saudara- saudara Saksi dituduh telah melakukan pelemparan terhadap Saksi-3 dan Saksi-4 saat pulang dari acara Mboloweki di rumah Sdr. H. Mahmud. Sehingga Terdakwa menduga Saksi-3 dan Saksi-4 bersama keluarganya akan melakukan penyerangan terhadap Terdakwa.
8. Bahwa Saksi tidak melihat Kejadian pelemparan batu seperti yang dituduhkan oleh Saksi-3 dan Saksi-4. Saksi hanya mendengar dari teman-teman dan saudara-saudara yang berada di rumah Terdakwa, yaitu diduga terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018, sekira malam hari pukul 23.30 Wita di Jalan Raya Lintas Bima Dompus, Dusun Tololara, Desa Madawau, Kec. Madapangga, Kab. Bima NTB, setelah selesai acara Mboloweki di rumah Sdr. H. Mahmud.
9. Bahwa Saksi tidak memiliki bukti-bukti hasil foto-foto kegiatan Saksi saat di kota Bima pada tanggal 9 Juni 2018.
10. Bahwa sehari-hari Saksi bekerja di kota Dompus.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Anwar Ibrahim
Tempat, tanggal lahir : Bima, 19 Agustus 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Purnawirawan TNI (Mantan Kepala Desa Madawau).
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat Tinggal : Dusun Nggaropanto RT 03 RW 02, Desa Madawau, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima.

Hal. 10 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil karena tinggal satu Desa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Madawau dari bulan Januari 2013 s/d bulan Januari 2019.
3. Bahwa Saksi purnawirawan TNI AD, pensiun tahun 2011 dan berdinast terakhir di Kodim Dompus.
4. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul 19.00 wita, Saksi menghadiri acara doa boloweki (doa rencana hajatan pernikahan) di rumah Sdr. H. Mahmud.
5. Bahwa Saksi sebagai kepala desa/aparat pemerintahan dalam acara diberikan kesempatan untuk menyampaikan. Dalam sambutan tersebut Saksi menyampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengumuman-pengumuman pemerintah dan juga menyampaikan bahwa saat ini di desa Madawau berkembang perjudian, hingga meresahkan masyarakat dan Saksi langsung menyebut Terdakwa sebagai bandar judi dan sekaligus menjadi beking judi tersebut, "lalu dijawab langsung oleh Terdakwa yang ikut hadir dalam acara tersebut "Saya tidak main judi Ompu (Kades)" lalu Saksi bicara lagi "ok saya ucapkan terima kasih kalau kamu tidak main judi, tapi kamu hati-hati karena ada masyarakat yang lapor dan dia siap jadi saksi, nanti juga Saksi akan bersurat kepada Panglima TNI, namun saat itu Terdakwa tidak menjawab lagi ikut pamit pulang dengan warga yang lainnya, sedangkan Saksi masih tetap ngobrol di rumah H. Mahmud karena pada saat itu ada calon anggota DPRD Bima yang bernama Sdr. Rasidin.
6. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wita acara tersebut selesai kemudian Saksi bersama Saksi-4 pulang ke rumah di Dusun Nggaropanto dengan mengendarai sepeda motor (SPM) milik Saksi-4, melintas di Jalan Raya Lintas Bima Dompus dari arah Timur menuju Barat dengan memboncengkan Saksi-3, namun ketika sampai di Gang Pertama Dusun Tololara RT 001 RW 001 tiba-tiba dilempar dengan batu oleh sekelompok orang saat itu Saksi melihat pelaku diantaranya yaitu Terdakwa, Sdr. Yasin Ahmad (Saksi-8), Sdr. Firdaus Ahmad, Sdr. Usman Ahmad, Sdr. Junaedin Saputra, Sdr. Sopan Sopian (Saksi-11), Sdr. Suryadin Muhtar. Lemparan batu tersebut mengenai Saksi di bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dan bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali serta mengenai Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung, selanjutnya Saksi berteriak minta tolong berulang kali.
7. Bahwa kemudian Saksi berteriak "tolong ada yang mau bunuh saya" dengan berulang kali, dan saat itu Saksi sempat melihat Sdr. Noviali Putri Tiali (Saksi-8) dan Sdr. Yunita Komalasari (Saksi-9) sedang berdiri di dekat pohon nangka melihat ke arah Saksi yang baru terkena lemparan batu namun Saksi tidak menghiraukannya, Saksi dengan Saksi-4 tetap jalan menuju ke arah rumah Saksi di Dusun Nggaropanto.

Hal. 11 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Setelah sampai di dusun Nggaropanto Saksi berteriak lagi "tolong warga ada yang mau membunuh saya, keluar semua cari orangnya, yang jelas Terdakwa Oknum TNI nya dengan keluarganya" dengan berulang kali hingga sebagian warga pada keluar, lalu Saksi menjelaskan kepada warga yang keluar dari rumahnya tersebut bahwa Saksi dilempar di Gang Dusun Tololara, dan setelah Saksi bicara sebagian warga langsung lari menuju tempat kejadian pelemparan tersebut di Dusun Tololara Rt 01 Rw 01, dan saat itu Saksi juga bersama Saksi-4 kembali ke tempat pelemparan karena ingin meyakinkan kembali pelakunya, dengan melewati jalan Gang Tengah yang tembus menuju Gang Dusun Tololara dengan menggunakan sepeda motor.
10. Bahwa setelah sampai di ujung Gang Tengah yang tembus di Gang Dusun Tololara antara rumah orangtua Sdr. Sopan Sopian (Saksi-7) dan rumah Sdr. Rugaya M. Saleh, Saksi berhenti dan melihat Sdr. Nopel Putra (Saksi-10) sedang berdiri di pojok rumah Sdr. Hasan Timo, kemudian Saksi mundur lagi dengan posisi merapat ke pagar samping rumah Sdr. Rugaya karena melihat ada tiga orang yang lari dari arah rumah Sdr. Junaedin Saputra masuk menuju lorong antara rumah Sdr. Safrudin dan rumah Sdr. Darmo M. Nur yaitu Sdr. Sopan Sopian (Saksi-7) Sdr. Yasin Ahmad, S. Pdi. (Saksi-6) dan Sdr. Usman (Saksi-2) Saksi melihat mereka membawa parang, setelah Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-7 bertiga lari masuk di lorong antara rumah Sdr. Safrudin dan rumah Sdr. Darmo M. Nur, kemudian Saksi jalan ke depan dan ketika melihat lagi ke arah rumah Sdr. Junaedin Saputra, Saksi melihat ada 4 (empat) orang yang lari masuk ke arah halaman rumah antara Sdr. Ahmad Ismail dan rumah Sdr. Imron M. Said (alm) diantaranya yang Saksi lihat adalah, Sdr. Junaedin Saputra, Sdr. Firdaus Ahmad, Sdr. Suryadin Muhtar, dan Terdakwa, lalu Saksi dengan Saksi-4 ke Jalan raya tempat kejadian Pelemparan tersebut, bersama Saksi-10, Sdr. Muhdar Kisman, Sdr. Hasan Mustafa (Saksi-5) dan setelah di jalan raya ketemu lagi dengan Saksi-9 (Istri Saksi-4) dan Saksi-8.
11. Bahwa setelah di jalan raya Saksi melihat Saksi-1, Sdr. Firdaus Ahmad, Saksi-7, Sdr. Junaedin Saputra, Saksi-2 dan Saksi-6, sedang berkumpul berdiri di jalan raya dekat antara rumah sdr. H. Mahmud dan rumah Sdr. Muhlis, kemudian Saksi teriak ayo kita kejar, sambil Saksi dengan yang lainnya lari kearah mereka, namun setelah melihat Saksi lari menghampirinya, kemudian mereka semua lari lagi menuju rumah Terdakwa, dan yang sempat Saksi lihat yang paling belakang yaitu Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-1.
12. Bahwa setelah Saksi melihat Saksi-1, Sdr. Firdaus Ahmad, Saksi-7, Sdr. Junaedin Saputra, Saksi-2 dan Saksi-6 masuk dan bergabung di halaman rumah Terdakwa, kemudian Saksi berhenti di dekat antara halaman rumah Sdr. Gurno dan rumah Sdr. Pudir, dan Saksi melihat Terdakwa berteriak "suruh masuk kehalaman kita, biar kita bunuh, mati cuma-cuma, masuk ke pekarangan kita" dan juga ada yang teriak jangan keluar dari halaman kita" akhirnya Saksi dengan yang

Hal. 12 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya hanya berdiri di jalan raya melihat dari kejauhan, lalu Saksi bicara kepada yang lain "ayo kita pulang biar urusan hukum saja yang menyelesaikan, yang penting sudah tahu pelakunya, lalu Saksi dengan yang lainnya pulang kerumah masing-masing.

13. Bahwa Saksi mendapatkan barang bukti berupa batu pada saat Saksi kena dada Saksi batu tersebut jatuh di pangkuan kaki Saksi sebanyak 2 (dua) buah yaitu Batu Bata warna merah dan batu hitam berukuran bola kasti, sedangkan yang 1 (satu) buah lagi dengan ciri kasar, warna hitam berukuran bola kasti Saksi mengambilnya di jalan raya pada saat Saksi dengan warga kembali ke tempat kejadian pelemparan tersebut yang mengenai bagian punggung Saksi.
14. Bahwa Saksi yakin sekali bahwa yang melakukan pelemparan batu terhadap diri Saksi dan diri Saksi-4 adalah Terdakwa karena meskipun kondisi malam tapi masih ada penerangan dari lampu rumah penduduk dan Saksi bisa mengenali roman muka, cara berdiri, cara berjalan dari Terdakwa dan pada saat terjadinya pelemparan Saksi melihat Terdakwa melakukan gerakan mengayun batu yang dilempar ke arah Saksi.
15. Bahwa akibat dari pelemparan batu yang menimpa Saksi, Saksi melakukan pemeriksaan kesehatan ke RSUD Bima sesuai Visum Et Repertum an. Sdr. Anwar Ibrahim yang di keluarkan oleh RSUD Daerah Bima dengan Nomor : 353/599/013/VI/2018, tanggal 3 Juli 2018, dengan hasil pemeriksaan: Tampak kemerahan pada punggung bagian tengah dengan ukuran sebelas koma lima kali lima koma lima sentimeter dan terdapat bengkak disertai kemerahan pada dada bagian kiri dengan ukuran tiga kali dua sentimeter.
16. Bahwa akibat luka tersebut Saksi tidak dilakukan rawat inap, namun Saksi istirahat di rumah selama satu minggu dengan meminum obat dari dokter.
17. Bahwa dari laporan masyarakat diketahui Terdakwa menjadi Bandar judi di lingkungan tempat tinggalnya.
18. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi ada latar belakang permasalahan pribadi masalah dukungan kepada calon kepala desa yang mana Saksi mencalonkan diri kembali untuk menjadi kepala desa periode kedua, dan Ipar Terdakwa merupakan rival Saksi dalam hal pencalonan kepala Desa.
19. Bahwa sesuai hukum acara sebelum memberikan keterangan di persidangan Saksi mengucapkan sumpah sesuai agama yang dianutnya yaitu agama Islam, selain itu Saksi juga mengucapkan Sumpah demi Allah bahwa keterangan yang disampaikan adalah benar, jika Saksi memberikan keterangan bohong maka di jalan Saksi akan terkena musibah tertabrak mobil.

Hal. 13 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa yaitu :

1. Terdakwa tidak melakukan pelemparan batu terhadap Saksi-3 Anwar Ibrahim dan Saksi-4 Hidayat M.Nur,
2. Semua keterangan Saksi-3 yang disampaikan dalam persidangan adalah tidak benar karena pada malam itu Terdakwa sedang main play station dengan anak Terdakwa dan Sopan Sopian di rumah, dan di rumah Terdakwa ada sekitar 7 (tujuh) orang yaitu : Sopan Sopian, Wawan, Danu, Abu Bakar, Sulastri, Putri, Istri dan anak-anak Terdakwa.
3. Bahwa informasi yang diterima Terdakwa dari Sdr.Farhan yang mencari Terdakwa dengan membawa senjata tajam berupa parang adalah Saksi-3 Anwar Ibrahim bersama-sama dengan Saksi-4 Hidayat M.Nur, Saksi-5 Hasan, Saksi-10 Nopel Putra dan Saksi-11 Muhdar.
4. Bahwa pada saat kejadian disamping Terdakwa dan keluargaTerdakwa dituduh melakukan pelemparan dan menyebut adik Terdakwa yaitu Sdr. Firdaus Ahmad dan Usman dimana yang bersangkutan tidak ada ditempat, Sdr. Firdaus Amad berada di Jakarta sudah 2 minggu sebelum kejadian perkara sedangkan Sdr. Usman Ahmad berada di kota Bima dari Sore sampai pagi.

Bahwa atas sangkalan dari Terdakwa, Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Hidayat M. Nur
Tempat, tanggal lahir	: Dompu, 15 Oktober 1964
Jenis kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Sekretaris Desa Madawau
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat Tinggal	: Dusun Nggaro Panto, RT/RW 003/002, Desa Madawau, Kec. Madapangga, Kab. Bima NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kopda Tamrin, sejak Saksi tinggal di Dusun Nggaro Panto Rt. 003, Rw. 002, Desa Madawau, Kec. Madapangga, Kab. Bima, Kopda Tamrin dilahirkan di Dusun Tololara, Desa Madawau, Kec. Madapangga, Kab. Bima, bertetangga Dusun di Desa Madawau, hingga sekarang Terdakwa dinas di Kodim 1607/Sumbawa, tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wita, Saksi dan Sdr. Anwar Ibrahim (Saksi-3) menghadiri acara Mboloweki (doa rencana hajatan pernikahan) di rumah Sdr. H. Mahmud di Dusun Tololara Rt.001,Rw.001, Desa Madawau, Kec. Madapangga, Kab. Bima, saat acara tersebut Saksi-3 selaku Kepala Desa Madawau sempat menyampaikan kepada undangan yang

Hal. 14 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir tentang himbauan dari bupati Bima masalah penggarapan tanah kawasan yang berada di Desa Madawau jangan di jual belikan, namun apabila sudah memiliki Sertifikat itu tidak ada masalah.

3. Bahwa kemudian Saksi-3 juga menyampaikan “bahwa dikampung kita ini di Desa Madawau pada umumnya berkembang judi, masyarakat resah karena ada oknum TNI yang menjadi bandar judi dan sekaligus menjadi bekingnya, dan masyarakat sendiri sudah tahu oknum TNI tersebut adalah Sdr Tamrin (Terdakwa),” lalu dijawab langsung oleh Terdakwa yang ikut hadir dalam acara Mboloweki tersebut “Saya tidak main judi Ompu (Panggilan Kades Madawau)” lalu Saksi-3 bicara lagi “Ok saya ucapkan terima kasih kalau kamu tidak main judi, tapi kamu hati-hati karena ada masyarakat yang lapor dan dia siap jadi saksi, nanti juga Saksi akan bersurat kepada Panglima TNI.
4. Bahwa atas kata-kata dari Saksi-3 tersebut Terdakwa tidak menjawab lagi, selanjutnya setelah acara sumbangan Terdakwa pamit pulang dengan raut muka tidak terima atas kata-kata yang diucapkan oleh Saksi-3, sedangkan Saksi dan Saksi-3 masih tetap ngobrol di rumah Sdr. H. Mahmud.
4. Bahwa Saksi merasa ada firasat tidak enak akan terjadi sesuatu kepada Saksi-3, karena dalam acara mbolewaki Saksi-3 menyinggung Terdakwa, oleh karenanya Saksi menunggu Saksi-3 sampai selesai ngobrol di tempat acara, sedangkan Saksi menunggu di teras rumah H. Mahmud.
5. Bahwa sekira pukul 23.30 Wita acara tersebut selesai kemudian Saksi dan Kepala Desa Madawau Saksi-3 pulang ke rumah di Dusun Nggaropanto dengan mengendarai sepeda motor (SPM) milik Saksi, melintas di Jalan Raya Lintas Bima Dompu dari arah Timur menuju Barat dengan memboncengkan Saksi-3, namun ketika sampai di Gang Pertama Dusun Tololara RT 001 RW 001 tiba-tiba dilempar dengan batu oleh sekelompok orang dari dalam pagar bambu rumah warga, orang yang melakukan pelemparan batu tersebut diantaranya sempat Saksi lihat yaitu Terdakwa, Saksi dapat melihat dengan jelas Terdakwalah pelakunya.
6. Bahwa Lemparan batu tersebut mengenai punggung tengah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan 2 (dua) kali mengenai Saksi-3 yaitu 1 (satu) kali mengenai bagian dada dan 1 (satu) kali di bagian punggung dari Saksi-3, yang saat itu kami sedang mengendarai sepeda motor (SPM), lalu Saksi-3 berteriak “Tolong ada yang mau bunuh saya” dengan berulang kali.
7. Bahwa pada saat itu Saksi sempat melihat Sdri Noviali Putri Tiali (Saksi-8) dan Istri Saksi yang bernama Sdri. Yunita Komalasari (Saksi-9) sedang berdiri di dekat pohon nangka, sambil melihat ke arah Saksi karena barusan mendengar teriakan Saksi-3 yang terkena lemparan batu, Pada saat Saksi-9 melihat Saksi dilempari batu, Saksi mendengar

Hal. 15 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-9 teriak-teriak: “ mati suami saya.....setan, kurang ajar...kenapa lempar suami saya.....” namun Saksi tidak menghiraukan Saksi-8 dan Saksi-9, karena Saksi dan Saksi-3 melihat Terdakwa yang melempar maka kemudian Saksi bersama Saksi-3 mengejar Terdakwa dengan sepeda motor (SPM) melalui Gang Pertama hingga tembus Gang Tengah.

8. Bahwa setelah sampai di Gang Tengah Saksi-3 terus berteriak teriak “Tolong warga ada yang mau bunuh saya, keluar semua cari orangnya, yang jelas pelakunya Terdakwa dengan keluarganya” hingga warga Saksi-3 sebagian pada keluar rumah, lalu sambil menjelaskan ke warga, bahwa “Saksi dilempar di Gang Pertama Dusun Tololara oleh Terdakwa dan keluarganya“, lalu Saksi dan Saksi-3 diikuti oleh Sdr. Nopel Putra (Saksi-10) Sdr. Hasan Mustafa (Saksi-5), Saksi-9 dan Saksi-8 serta sebagian warga hendak kembali ke tempat pelemparan, ketika kami sedang lewat antara rumah orang tua Sdr. Sopan Sopian (Saksi-7) dan rumah Sdr. Rugaya M. Saleh warga berhenti lalu melihat ada tiga orang yang lari dari arah rumah Sdr. Junaedin Saputra masuk menuju lorong antara rumah Sdr. Safrudin dan rumah Sdr. Darmo M. Nur sambil membawa parang yaitu Saksi-7, Sdr. Yasin Ahmad (Saksi-6) dan Sdr. Usman (Saksi-2).
9. Bahwa kemudian Saksi-6, Saksi-1 dan Saksi-7 lari setelah melihat kedatangan warga, selanjutnya Saksi bersama Saksi-3 dan warga yang lainnya terus mengejar hingga ke depan, dan melihat lagi ke arah rumah Sdr. Junaedin Saputra 4 (empat) orang lari masuk ke arah halaman rumah antara Sdr. Ahmad Ismail dan rumah Sdr. Imron M. Said (alm) yaitu Sdr. Junaedin Saputra, Sdr. Firdaus Ahmad, Sdr. Suryadin Muhtar, dan Terdakwa, lalu Saksi dengan Saksi-3 serta warga yang lain bergeser ke Tempat Kejadian Pelemparan di jalan raya lintas Bima Dompu, namun mereka sedang berkumpul berdiri di jalan raya dekat antara rumah Sdr. H. Mahmud dan rumah Sdr. Muhlis, kemudian Saksi-3 teriak “Ayo kita kejar mereka“, kemudian mereka semua pada lari lagi menuju rumah Terdakwa.
10. Bahwa pada saat setelah kejadian pelemparan batu, dari arah sudut rumah Sdr. Junaidin Suputra, muncul Saksi-7 (Sdr. Sopan Sopian) yang mengayunkan parang ke arah Saksi-11 (Sdr. Muhdar), untungnya Saksi-11 segera menjatuhkan diri ke tanah sehingga terhindar dari ayunan parang Saksi-7,
11. Bahwa setelah Saksi-6, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-7, Sdr. Firdaus Ahmad dan Sdr. Junaedin Saputra masuk dan bergabung di halaman rumah Terdakwa lalu Saksi dan Saksi-3 bersama beberapa warga berhenti di dekat antara halaman rumah Sdr. Gurno dan rumah Sdr. Pudir, dan Saksi melihat Terdakwa berteriak “suruh masuk ke halaman kita, biar kita bunuh, mati cuma-cuma, masuk ke pekarangan kita” dan juga ada yang teriak jangan keluar dari halaman kita” akhirnya Saksi dan Saksi-1 bersama beberapa warga hanya berdiri di jalan raya melihat dari kejauhan, selanjutnya Saksi-3 bicara kepada yang lain “Ayo kita pulang biar hukum saja yang menyelesaikannya,

Hal. 16 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penting kita sudah tahu pelakunya, lalu Saksi, Saksi-3 bersama warga yang lain pulang kerumah masing-masing.

12. Bahwa akibat lemparan batu yang diderita Saksi, berdasarkan Visum Et Repertum an. Sdr. Hidayat M. Nur yang di keluarkan oleh RSU Daerah Bima dengan Nomor : 353/600/013/VI/2018, tanggal 3 Juli 2018, dengan hasil pemeriksaan: tampak kemerahan pada punggung bagian tengah dengan ukuran empat kali satu sentimeter yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.
13. Bahwa atas luka yang diderita oleh Saksi tidak dilakukan rawat inap, namun Saksi diberi obat oleh dokter.
14. Bahwa sebelum perkara pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan keluarganya, antara Saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada latar belakang masalah pribadi.
15. Bahwa akibat kejadian pelemparan batu pada tanggal 9 Juni 2018 membuat Saksi sampai sekarang merasa trauma.
16. Bahwa sesuai hukum acara sebelum memberikan keterangan di persidangan Saksi mengucapkan sumpah sesuai agama yang dianutnya yaitu agama Islam, selain itu Saksi juga mengucapkan Sumpah Demi Allah bahwa keterangan yang disampaikan adalah benar, jika Saksi memberikan keterangan bohong maka di jalan Saksi akan terkena musibah tertabrak mobil.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa yaitu :

1. Terdakwa tidak melakukan pelemparan batu terhadap Saksi-3 Anwar Ibrahim dan Saksi-4 Hidayat M.Nur,
2. Semua keterangan Saksi-3 yang disampaikan dalam persidangan adalah tidak benar karena pada malam itu Terdakwa sedang main play station dengan anak Terdakwa dan Sopan Sopian di rumah, dan di rumah Terdakwa ada sekitar 7 (tujuh) orang yaitu : Sopan Sopian, Wawan, Danu, Abu Bakar, Sulastri, Putri, Istri dan anak-anak Terdakwa.
3. Bahwa informasi yang diterima Terdakwa dari Sdr.Farhan yang mencari Terdakwa dengan membawa senjata tajam berupa parang adalah Saksi-3 Anwar Ibrahim bersama-sama dengan Saksi-4 Hidayat M.Nur, Saksi-5 Hasan, Saksi-10 Nopel Putra dan Saksi-11 Muhdar.
4. Bahwa semua keterangan Saksi-4 yang disampaikan dalam persidangan adalah tidak benar karena malam itu adik Terdakwa yaitu Sdr. Firdaus berada di Jakarta dan Sdr. Usman berada di Bima tidak mungkin dalam waktu sekejap berada di tempat kejadian.

Bahwa atas sankalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-4 menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 :

Nama lengkap : Hasan Mustafa
Tempat, tanggal lahir : Bima, 19 Juli 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat Tinggal : Dusun Tololara, RT/RW, 003/002,
Desa Madawau, Kec. Madapangga,
Kab. Bima, NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil, di Dusun Tololara, Desa Madawau, Kec. Madapangga, Kab. Bima tetapi tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdr. Anwar Ibrahim (Saksi-3) kenal sebagai Kepala Desa Madawau, sedangkan Sdr. Hidayat M. Nur (Saksi-4) kenal sebagai Sekertaris Desa Madawau, dengan kedua orang ini Saksi tidak memiliki hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018, sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Lintas Bima Dompu, Dusun Tololara Rt.001, Rw.001, Desa Madawau, Kec. Madapangga, Kab. Bima, Saksi-3 dan Saksi-4 telah dilempar batu beberapa kali oleh Tersangkla dan kawan-kawan, saat kejadian tersebut Saksi sedang duduk bersama Sdr. Novel Putra (Saksi-10) di emperan rumah Saksi, kemudian Saksi dan Saksi-10 datang setelah mendengar Saksi-3 berteriak minta tolong.
3. Bahwa karena jarak rumah Saksi dengan Tempat Kejadian Perkara (TKP) kurang lebih sekitar 30 M (tiga puluh meter), kemudian Saksi dengan Saksi-10 mencari sumber suara Saksi-3, namun saat itu Saksi melihat dan berpapasan dengan Sdr. Sopan Sopian (Saksi-7), Sdr. Yasin Ahmad (Saksi-6) dan Sdr.Usman (Saksi-2) yang sedang berlari sambil merunduk –runduk di sela-sela rumah warga.
4. Bahwa kemudian muncul dari arah gang berboncengan Saksi-3 dan Saksi-4, lalu menghampiri Saksi dan Saksi-10 berdua, setelah melihat kedatangan Saksi-3 dan Saksi-4, selanjutnya Saksi melihat muncul satu persatu dari lorong-lorong antara rumah Sdr.Ahmad Ismail dan rumah Sdr.Imron M.Said (alm) sedang berlarian yaitu Sdr. Junaedin Saputra, Sdr. Firdaus Ahmad, Sdr. Suryadin Muhtar, kemudian Saksi-3 berteriak “Itu mereka pelakunya”, namun Sdr. Junaedin Saputra, Sdr. Firdaus Ahmad, Sdr. Suryadin Muhtar, terus berlari dan menghilang di lorong-lorong rumah warga, lalu Saksi dan Saksi-10 bersama yang lain menuju ke Tempat Kejadian Pelemparan di jalan raya, setelah di jalan raya Saksi melihat Terdakwa dan kawan-kawan sedang berkumpul berdiri di jalan raya dekat antara rumah Sdr.H.Mahmud dan rumah Sdr. Muhlis, kemudian Saksi-3 teriak “ Ayo kita kejar “, namun kemudian mereka semua pada lari lagi menuju rumah Terdakwa.

Hal. 18 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa sesaat setelah Saksi-3 dan saksi-4 teriak2 minta tolong karena menjadi korban pelemparan batu.
6. Bahwa saat di ujung gang Saksi bertemu dengan Saksi-11 (Sdr. Muhdar) yang menceritakan di lorong kecil antara rumah Sdr. Junaidin dan rumah Sdri. Sisi Putri, Saksi-11 akan diparang oleh Saksi-7 (Sdr. Sopan Sopian) namun Saksi-11 menjatuhkan diri sehingga terhindar dari parang yang diayunkan oleh Saksi-7.
7. Bahwa setelah Saksi melihat Terdakwa dan kawan-kawan semua masuk dan bergabung di halaman rumah Terdakwa lalu Saksi dan yang lainnya berhenti di dekat antara halaman rumah Sdr. Gurno dan rumah Sdr Pudir, dan Saksi melihat Terdakwa berteriak "suruh masuk kehalaman kita, biar kita bunuh, mati cuma-cuma, masuk ke pekarangan kita" dan juga ada yang teriak jangan keluar dari halaman kita" akhirnya kami hanya berdiri dijalan raya melihat dari kejauhan, lalu Saksi-3 bicara kepada yang lain "Ayo kita pulang biar hukum saja yang menyelesaikannya, yang penting kita sudah tahu pelakunya, lalu kami dengan yang lainnya pulang ke rumah masing-masing.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Yasin Ahmad, S Pdi
Tempat, tanggal lahir : Bima 11 Oktober 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat Tinggal : Dusun Tololara RT 01 RW 01, Desa Madawau, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai kakak kandung maupun Sdr.Anwar Ibrahim (mantan Kades Madawau) (Saksi-3) sebagai sepupu dari ibu kandungan Saksi sedangkan Saksi kenal dengan sdr Junaedin Saputra sebagai hubungan keluarga sepupuh satu, dengan Sdr Suryadin (Saksi-1) sebagai sepupu satu, dengan Sdr.Firdaus Ahmad dan Sdr Usman Ahmad adik kandung Saksi, sedangkan Sdr Sopan Sopian (Saksi-7) masih ada hubungan keluarga dari ibu Saksi.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 juni 2018 sekitar pukul 21.00 wita, selesai sholat taraweh Saksi berangkat menghadiri undangan acara doa Boloweki (doa hajatan pernikahan) di rumah Sdr. Mahmud, yang beralamat di RT 01 RW 01, Desa Madawau.

Hal. 19 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dan pada saat di akhir acara doa Boloweki, Saksi-3, bicara di depan semua warga yang hadir tentang himbuan masalah tanah yang digarap oleh Masyarakat, selesai membahas masalah tanah kemudian Kades Madawau bicara lagi "bahwa ada laporan dari masyarakat tentang kedatangan si Tamrin (Terdakwa) ini membuat onar dan mengajak masyarakat bermain judi" lalu dijawab oleh Terdakwa yang saat itu ikut hadir di acara tersebut "salah ngomongnya ompu, saya ini tidak pernah mengajak masyarakat bermain judi" dijawab lagi oleh Kades Madawau "siapa kamu?" balik bertanya sambil melihat ke arah Terdakwa yang duduk di kursi belakang" dan dijawab oleh Terdakwa "Saya Tamrin" lalu Saksi-3 bicara sambil marah membentak Terdakwa "diam kamu saya tempeleng disini " kemudian Terdakwa diam.
4. Bahwa setelah Terdakwa memberikan sumbangan untuk yang punya acara hajatan pernikahan, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan disusul oleh Saksi maupun warga yang lainnya pamit pulang, sedangkan Saksi-3 dan Sekdes Madawau (Saksi-4) serta beberapa orang undangan masih duduk ngobrol dengan yang punya acara hajatan yaitu sdr H.Mahmud.
5. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi duduk istirahat sambil ngobrol dengan istri Saksi sambil makan Jajan yang dibawa dari tempat acara doa Boloweki.
6. Bahwa sekitar pukul 24.00 wita, Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang memberitahukan bahwa dirinya telah dituduh melempar batu terhadap Saksi-3, dan menyuruh Saksi agar datang ke rumah Terdakwa.
7. Bahwa saat Saksi berangkat menuju rumah Terdakwa, ketika sampai di jalan raya Saksi mendengar Sdr. Farhan (anak kandung sdr.Junaedin Saputra) teriak minta tolong sambil lari dari arah barat kearah timur menuju rumah Terdakwa seperti ketakutan dan ketika Saksi melihat ke arah barat Saksi melihat Saksi-3, Saksi-4, Sdr Hasan Mustafa (Saksi-5), Sdr Nopel Putra (Saksi-10), Sdr.Joko (adik ipar Hasan) dan beberapa orang perempuan yang tidak sempat Saksi hapal karena gelap, dan saat itu Saksi-3 teriak "siapa anak kecil itu, bunuh saja" setelah mendengar teriakan Saksi-3, kemudian Saksi berhenti dan berdiri mengawasinya dari balik pintu pagar rumah yang jaraknya dengan Saksi-3 dan teman Saksi-3 sekitar ± 10 (sepuluh) meter, berdiri di jalan dekat halaman rumah Sdr.Mahmud yang punya acara hajatan pernikahan.
8. Bahwa selanjutnya setelah ± 5 (lima) s/d 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi melihat Saksi-3 jalan kembali lagi kearah barat menuju rumah Saksi-3, sedangkan Saksi setelah melihat Saksi-3 jalan kembali lagi menuju rumahnya baru turun ke jalan raya menuju rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi melihat Sdr.Farhan sedang duduk ketakutan sambil menjelaskan kepada Terdakwa, Sdr.Junaedin Saputra (orangtua kandung Sdr Farhan), sdr. Suryadin Muhtar, Sdr Sopan Sopian (Saksi-7), Serma Darma anggota Koramil 1608-02/Bolo, dan Sdr. Mujiono Bimantoro (anak kandung Serma Darma) bahwa dirinya tadi diancam oleh Saksi-3 dan Saksi-4 mau di bunuh.

Hal. 20 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Sdr. Farhan kemudian Saksi dengan yang lainnya duduk sambil jaga-jaga takut Saksi-3 datang lagi sambil ngobrol, masalah lain, dan sekitar pukul 01.00 wita, Serma Darmo dan anaknya pamit pulang ke rumahnya yang jaraknya dari rumah Terdakwa hanya sekitar ± 3 (tiga) meter dan berpesan kepada Saksi dan yang lain "saya pamit pulang dulu mau istirahat, kalian sabar jangan sampai berkelahi" sedangkan Saksi dengan teman Saksi yang lain tetap duduk sambil ngobrol, dan sekitar pukul 04.00 wita, Saksi pulang kerumah dengan tujuan melihat anak istri Saksi, setelah melihat anak istri Saksi dirumah Saksi kembali lagi kerumah Terdakwa dan sekitar 07.00 wita, baru Saksi pulang lagi kerumah Saksi tidur istirahat, sedangkan yang lainnya masih pada tidur di rumah Terdakwa.
10. Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenali batu untuk melempar Saksi-3 dan Saksi-4 serta tidak pernah bersembunyi di lorong antara rumah Sdr junaedin Saputra dengan rumah Sdri. Sisi Putri Yuningsih bersama dengan Terdakwa dan teman-teman yang lain serta tidak pernah mendengar Terdakwa bicara dengan kata-kata "kalau masuk kita bunuh saja, kesini kalian orang-orang bodoh saya bunuh semua".
11. Bahwa Saksi-3 mempunyai rasa dendam terhadap keluarga Saksi dan Terdakwa karena anak kandung Saksi-3 telah dipenjara yang disebabkan mencuri sepeda motor milik adik Saksi yang bernama Usman (Saksi-2), sehingga Saksi-3 ingin memasukkan Terdakwa sekeluarga ke penjara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap	: Sopan Sopian
Tempat, tanggal lahir	: Bima 28 September 1998.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Petani.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat Tinggal	: Dusun Tololara RT 02 RW 01, Desa Madawau, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa maupun dengan Saksi-3 sudah lama karena tinggal satu desa dan masih ada hubungan keluarga sebagai sepupu dua dari bapak Saksi (alm) Sdr. Aceh.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekitar jam 23.20 wita, Saksi pulang ke rumah orangtua Saksi ambil sarung, sampai di jalan gang Dusun Tololara RT 01 RW 01, Desa

Hal. 21 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madawau, Kecamatan Madapangga, Saksi melihat Saksi-3, Sdr. Hidayat M. Nur (Saksi-4), Sdri. Noviali Putri Tiali (Saksi-8), Sdri Yunita Komalasari (Saksi-9), Sdr. Hasan, Sdr. Nopel Putra (Saksi-10) dan Sdr. Muhdar (Saksi-11) sedang berdiri di depan halaman rumah orangtua Terdakwa yaitu Sdri Rohana sambil berteriak-teriak "Tamrin ma Toba nahu" artinya (Tamrin yang lempar saya) dengan berulang kali, dan memanggil menyuruh keluar Sdr.Usman (Saksi-2) (adik kandung Terdakwa) dengan kata-kata "Usman keluar kamu" dan juga berteriak mau membakar rumah orangtua Terdakwa dan di tangan mereka Saksi melihat mereka membawa bensin dalam jerigen.

3. Bahwa setelah melihat kejadian tersebut kemudian Saksi kembali lagi lari menuju ke rumah Terdakwa untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak melakukan tindakan apa-apa hanya diam saja, tidak lama kemudian Terdakwa menelpon seseorang dengan kata-kata yang saya ingat "sini dulu ade" dan sekitar \pm 10 (sepuluh) menit kemudian sekitar jam 23.40 wita, lalu datang Sdr. Suryadin Muhtar sendirian kemudian duduk ngobrol dengan Terdakwa, sedangkan Saksi masuk ke dalam rumah minta makan ke Istri Terdakwa karena lapar setelah makan Saksi kembali duduk diemperan rumah.
4. Bahwa sekitar jam 23.50 wita, saat Saksi sedang duduk diemperan rumah Terdakwa, Sdr. Farhan (anak kandung sdr Junaedin Saputra) yang selesai main Play Station (PS) pamit pulang ke rumahnya jalan kaki, namun \pm 5 (lima) menit kemudian Sdr. Farhan datang lagi sambil teriak minta tolong kepada Sdr. Suryadin Muhtar "Tolong Bang Surya -Tolong Bang Surya" kemudian Saksi dengan Sdr. Suryadin Muhtar keluar ke jalan raya untuk melihatnya sedangkan Terdakwa berada di dalam rumah.
5. Bahwa setelah di jalan raya Saksi melihat Sdr. Farhan sedang lari ketakutan setelah sampai di halaman rumah Terdakwa lalu diajak masuk oleh Sdr. Suryadin Muhtar dan ditanya "kenapa" dijawab oleh Sdr. Farhan dengan bahasa bima "Mada nee disembeleh dou, Kades labo Sekertaris" (saya mau dibunuh oleh kades dan sektaris), lalu Saksi dengan Sdr. Suryadin Muhtar keluar ke jalan raya berdiri sambil melihat ke arah barat.
6. Bahwa ternyata benar Saksi melihat di jalan raya Saksi-3, Saksi-4, Sdri Noviali Putri Tiali (Saksi-8), Sdri. Yunita Komala Sari (Saksi-9), Sdr Hasan, Sdr. Nopel Putra (Saksi-10) dan sdr. Muhdar (Saksi-11) sedang berdiri sambil melihat ke arah Saksi.
7. Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian Sdr. Suryadin Muhtar bicara yang ditujukan kepada Saksi-3 "kenapa aparat pemerintahan mengancam anak dibawah umur" namun Saksi-3 dan yang lainnya tidak ada yang menjawab karena jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat Saksi berdiri depan halaman rumah Terdakwa, dan sekitar \pm 15 (lima belas) menit kemudian Saksi melihat Saksi-3, Saksi-4, Saksi-8, Saksi-9, Sdr Hasan, Saksi-10, dan Saksi-11 balik ke arah pulang menuju rumahnya.

Hal. 22 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah melihat Saksi-3, Saksi-4, Saksi-8, Saksi-9, Sdr Hasan, Saksi-10, dan Saksi-11 kembali pulang kemudian Saksi dengan Saksi-1 masuk kembali di halaman rumah dan tidak lama kemudian datang Sdr. Junaedin Putra (orangtua sdr. Farhan) lalu sdr Junaedin Putra bertanya kepada sdr Farhan, "benar kamu Farhan mau dibunuh oleh kepala desa" dan dijawab oleh sdr Farhan "Iya" tidak lama kemudian datang lagi Sdr. Yasin Ahmad (adik kandung Terdakwa) dan duduk bergabung dengan yang lain, termasuk Serma Darmo anggota Koramil 1608-02/Bolo yang rumahnya berdekatan dengan rumah Terdakwa hanya jarak 3 (tiga) meter datang dan menasehati agar bersabar dan jangan berkelahi.
9. Bahwa setelah larut malam kemudian, Terdakwa, Sdr. Farhan, Sdr. Yasin Ahmad (Saksi-6), pada tidur istirahat sedangkan Saksi dengan Sdr. Suryadin Muhtar tidak tidur hanya baringan saja didalam kamar karena takut Saksi-3 dengan keluarganya datang lagi dan paginya baru Saksi tidur istirahat.
10. Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah sembunyi dilorong rumah milik Sdr Junaedin Saputra dan rumah milik Sdri. Sisi Putri Yuningsih dan menyerang Sdr. Muhdar (Saksi-11) dengan parang, justru Saksi melihat Saksi-11 lah yang membawa parang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa masih terdapat 4 (empat) orang Saksi fakta yang tidak hadir di persidangan yaitu Saksi-8 atas nama Sdri.Noviali Putri Tiali, Saksi-9 atas nama Sdri.Yunita Komalasari, Saksi-10 atas nama Sdr.Nopel Putra, dan Saksi-11 atas nama Sdr.Muhdar, keempatnya telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, tetapi para Saksi tersebut tidak dapat menghadiri persidangan walaupun sudah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali oleh Oditur Militer melalui Surat Panggilan kesatu Kaotmil III-13 Denpasar Nomor Spang/16/II/2019 tanggal 21 Februari 2019, Surat Panggilan kedua Kaotmil III-13 Denpasar Nomor Spang/21/III/2019 tanggal 13 Maret 2019, dan Surat Panggilan ketiga Kaotmil III-13 Denpasar Nomor Spang/23/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 serta pernyataan tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk dapat menghadirkan keempat Saksi tersebut di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Hal. 23 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu keterangan para Saksi tersebut yang tidak hadir dipersidangan, keterangannya dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer (POM) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, dan nilainya sama dengan keterangan para saksi apabila hadir di persidangan. Selanjutnya dengan persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa, keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-8 :

Nama lengkap : Noviali Putri Tiali
Tempat, tanggal lahir : Bima, 6 November 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Honorer Puskesmas Desa Tonda, Kec. Madapangga, Kab. Bima
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat Tinggal : RT/RW 03/02, Desa Madawau, Kec. Madapangga, Kabupaten Bima NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Ds. Madawau, Kec. Madapangga Kab. Bima NTB serta ada hubungan keluarga (sepupu 3) dengan Saksi, sedangkan dengan Sdr. Anwar Ibrahim (Saksi-3) kenal karena masih ada hubungan keluarga sebagai keponakan dan dengan Sdr. Hidayat M.Nur (Saksi-4) hanya kenal sebagai Sekdes di Desa Madawau dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018, sekira pukul 23.30 Wita, pada saat Saksi sedang melintas bersama Sdr. Yunita Komalasari (Saksi-9) di Jalan Raya Lintas Bima-Dompu, Dsn Tololara, RT/RW, 001/001, Ds. Madawau, Kec. Madapangga Kab. Bima NTB melihat secara langsung Saksi-3 dan Saksi-4 dilempar batu berulang kali oleh Terdakwa bersama Sdr. Yasin Ahmad (Saksi-6), Sdr. Usman (Saksi-2), Sdr. Firdaus, Sdr. Sophan Sophian (Saksi-7), Sdr. Suryadin (Saksi-1), dan Sdr. Juned Saputra dari Gang Pertama, sedangkan posisi Saksi-3 sedang berada di atas sepeda motor dibonceng oleh Saksi-4 sehingga Saksi-3 dan Saksi-4 tidak bisa melakukan perlawanan.
3. Bahwa jarak antara Terdakwa dan kawan-kawan dengan Saksi-3 dan Saksi-4 lebih kurang 4 meter sedangkan kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-4 lebih kurang 30 km/jam.
4. Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan kawan-kawannya sebelum melakukan pelemparan batu sedang berkumpul dan berdiri di

Hal. 24 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Pertama dekat rumah Sdr. Juned Saputra dan setelah melakukan pelemparan Terdakwa dan kawan-kawan lari dan bersembunyi di lorong-lorong rumah warga hingga menuju ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi-9 ikut Saksi-3 dan Saksi-4 mengejar Terdakwa dan kawan-kawan sampai ke Gang Tengah.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa yaitu :

1. Terdakwa tidak melakukan pelemparan batu terhadap Saksi-3 Anwar Ibrahim dan Saksi-4 Hidayat M.Nur,
2. Semua keterangan Saksi-3 yang disampaikan dalam persidangan adalah tidak benar karena pada malam itu Terdakwa sedang main play station dengan anak Terdakwa dan Sopan Sopian di rumah, dan di rumah Terdakwa ada sekitar 7 (tujuh) orang yaitu : Sopan Sopian, Wawan, Danu, Abu Bakar, Sulastri, Putri, Istri dan anak-anak Terdakwa.
3. Bahwa informasi yang diterima Terdakwa dari Sdr.Farhan yang mencari Terdakwa dengan membawa senjata tajam berupa parang adalah Saksi-3 Anwar Ibrahim bersama-sama dengan Saksi-4 Hidayat M.Nur, Saksi-5 Hasan, Saksi-10 Nopel Putra dan Saksi-11 Muhdar.
4. Bahwa semua keterangan Saksi-4 yang disampaikan dalam persidangan adalah tidak benar karena malam itu adik Terdakwa yaitu Sdr. Firdaus berada di Jakarta dan Sdr. Usman berada di Bima tidak mungkin dalam waktu sekejap berada di tempat kejadian.

Saksi-9 :

Nama lengkap	: Yunita Komalasari
Tempat, tanggal lahir	: Dompu, 10 Februari 1983
Jenis kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Petani
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Dusun Nggaro Panto, RT/RW, 003/002, Desa Madawau, Kec.Madapangga, Kab. Bima, NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Desa. Madawau, Kec. Madapangga Kab. Bima, Kopda Tamrin rumahnya di Dusun Tololara, Desa Madawau, serta tidak memiliki hubungan keluarga/family dan dengan Sdr. Anwar Ibrahim (Saksi-3) kenal sejak Saksi pindah kemudian menetap tinggal di Dusun Nggaro Panto sekira lima belas tahun yang lalu, dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdr. Hidayat M. Nur (Saksi-4) adalah suami Saksi, dan saat ini sebagai Sekertaris Desa Madawau.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018, sekira pukul 23.30 Wita Saksi dan Sdri. Noviali Putri Tiali (Saksi-8) keluar rumah hendak ke rumah Sdr. Abakar Satun untuk mencari obat tradisional/kampung, karena ada keluarga yang sedang

Hal. 25 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, ketika Saksi dan Saksi-8 sedang lagi berjalan di pinggir Jalan Raya Lintas Bima Dompu di Desa Madawau, tiba-tiba dikagetkan dengan suara "brak" seperti bunyi pengendara sepeda motor jatuh, lalu disusul suara "Tolong ada yang mau bunuh saya", kemudian Saksi menengok ke arah suara tersebut ternyata Saksi-3 dan suami Saksi (Saksi-4), kemudian Saksi dan Saksi-8 bergegas menuju arah Saksi-3 dan Saksi-4, namun mereka sedang mengejar beberapa orang pelaku dengan berboncengan sepeda motor (SPM) naik di Gang pertama yang tembus sampai gang tengah dekat rumah orang tuanya Terdakwa.

3. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-8 menyusul Saksi-3 dan Saksi-4 dari belakang yang mengejar hingga di gang tengah, Saksi-3 berteriak teriak "Tolong warga ada yang mau membunuh saya, pelakunya Tamrin dan keluarganya, ayo kita cari orangnya" sebagian warga ada yang keluar rumah hingga kumpul di gang tengah tersebut, setelah Sdr. Nopel Putra (Saksi-10) dan Sdr. Hasan Mustafa (Saksi-5) di dekat rumah Sdr. Hasan Timo, lalu Saksi-3 mengajak untuk kembali ke tempat kejadian pelemparan, saat itu Saksi melihat Terdakwa dan kawan-kawan sedang berlari keluar dari lorong-lorong rumah warga sambil merunduk-runduk, kemudian Saksi-3 berteriak "Itu mereka pelakunya, ayo kita kejar", sementara Terdakwa dan kawan-kawannya lebih cepat lari dan menghilang dibalik rumah-rumah warga.
4. Bahwa kemudian Saksi, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-8 bersama beberapa warga berkumpul di jalan raya tepat di tempat terjadinya pelemparan, sedangkan Terdakwa dan kawan-kawan sudah berkumpul berdiri di jalan raya dekat antara rumah Sdr. H. Mahmud dan rumah Sdr. Muhlis, kemudian Saksi-3 teriak "Ayo kita kejar", bersama dengan yang lainnya Saksi ikut bersama warga mendatangi Terdakwa dan kawan-kawannya tadi, namun mereka akhirnya lari lagi menghindari menuju rumah Terdakwa, lalu Saksi, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-8 bersama beberapa warga berhenti di dekat antara halaman rumah Sdr. Gurno dan rumah Sdr. Pudrin, dan Saksi mendengar Terdakwa berteriak "suruh masuk kehalaman kita, biar kita bunuh, mati cuma-cuma, masuk ke pekarangan kita" dan juga ada yang teriak jangan keluar dari halaman kita" akhirnya Saksi, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-8 bersama beberapa warga hanya berdiri di jalan raya melihat dari kejauhan, lalu Saksi-3 bicara kepada yang lain "Ayo kita pulang biar hukum saja yang menyelesaikannya, yang penting kita sudah tahu pelakunya, lalu Saksi, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-8 bersama beberapa warga pulang ke rumah masing-masing.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa yaitu :

1. Terdakwa tidak melakukan pelemparan batu terhadap Saksi-3 Anwar Ibrahim dan Saksi-4 Hidayat M.Nur,
2. Semua keterangan Saksi-3 yang disampaikan dalam persidangan adalah tidak benar karena pada malam itu Terdakwa sedang main play station dengan anak Terdakwa

Hal. 26 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Sopan Sopian di rumah, dan di rumah Terdakwa ada sekitar 7 (tujuh) orang yaitu : Sopan Sopian, Wawan, Danu, Abu Bakar, Sulastri, Putri, Istri dan anak-anak Terdakwa.
3. Bahwa informasi yang diterima Terdakwa dari Sdr.Farhan yang mencari Terdakwa dengan membawa senjata tajam berupa parang adalah Saksi-3 Anwar Ibrahim bersama-sama dengan Saksi-4 Hidayat M.Nur, Saksi-5 Hasan, Saksi-10 Nopel Putra dan Saksi-11 Muhdar.
 4. Bahwa semua keterangan Saksi-4 yang disampaikan dalam persidangan adalah tidak benar karena malam itu adik Terdakwa yaitu Sdr. Firdaus berada di Jakarta dan Sdr. Usman berada di Bima tidak mungkin dalam waktu sekejap berada di tempat kejadian.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Nopel Putra
Tempat, tanggal lahir : Bima, 3 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Kuli Bangunan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat Tinggal : Dusun Nggaropanto RT 03 RW 02,
Desa Madawau, Kecamatan
Madapangga, Kabupaten Bima.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa maupun Sdr.Anwar Ibrahim (kades madawau/Saksi-3) sudah lama karena tinggal satu desa, dan dengan keduanya masih ada hubungan keluarga sebagai sepupu.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekitar pukul 23.30 wita, saat Saksi sedang duduk ngobrol berdua di rumah Sdr. Hasan, tiba-tiba mendengar teriakan orang minta tolong dengan kata-kata "tolong-tolong saya mau dibunuh" dari arah jalan raya, kemudian Saksi dengan sdr.Hasan keluar jalan kaki bertujuan mau melihatnya, di jalan bertemu dengan Sdr. Muhdar (Saksi-11) yang sama-sama menuju ke arah jalan raya tempat asal suara minta tolong tersebut, sampai di samping rumah sdri Sisi Putri Yuningsih di gang dusun Tololara yang menuju jalan raya, kemudian Saksi-11 yang saat itu posisi jalannya berada d idepan Saksi turun mau jalan di lorong kecil antara rumah Sdr.Junaedin Saputra dengan rumah Sdri. Sisi Putri Yuningsih, tiba-tiba dari lorong tersebut lari keluar Sdr. Sopan Sopian (Saksi-7) sambil mengayunkan senjata tajam sejenis parang kearah Saksi-11 hingga Saksi-11 kaget menghindar hingga jatuh diatas tanah sedangkan Saksi langsung sembunyi berdiri dibalik pagar bamboo samping rumah sdri Sisi Putri Yuningsih, dan Saksi melihat dari lorong rumah tersebut lari keluar sebanyak 8 (delapan) orang yaitu Terdakwa, Sdr Junaedin Saputra, Saksi-7, Sdr. Yasin Ahmad (Saksi-6), Sdr. Firdaus Ahmad, Sdr Pudin, Sdr. Suryadin Muhtar dan Sdr. Usman Ahmad menuju kearah lapangan sepak bola lalu belok kekiri yang menuju kearah jalan raya.

Hal. 27 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Saksi-11 bangun kemudian Saksi bersama Saksi-11 dan Sdr Hasan mengikuti jejak larinya sampai di dijalan raya depan halaman rumah Sdr. H. Mahmud, kemudian Saksi berhenti dan melihat di halaman rumah Terdakwa sudah berkumpul diantaranya yaitu Terdakwa, Sdr Junaedin Saputra, Saksi-7, Saksi-6, Sdr. Firdaus Ahmad, Sdr. Pudin, Sdr. Suryadin Muhtar dan Sdr. Usman Ahmad, sudah ada yang memegang parang, kayu dan batu, lalu Terdakwa teriak bicara sambil melihat kearah saya "sini kalian orang-orang bodoh, biar saya bunuh" namun Saksi tidak menghiraukannya tetap berdiri melihat saja dari jauh, tidak lama kemudian datang Saksi-3, Saksi-4, Sdri. Noviali Putri Tiali (Saksi-8), Sdri. Yunita Komalasari (Saksi-9), dan beberapa warga yang lainnya yang tidak sempat Saksi kenal karena posisinya berada dibelakang Saksi, dan setelah ± 10 (sepuluh) s/d 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-3 bicara "sudah kita pulang saja yang penting kita sudah tau pelakunya, nanti jalur hukum saja" akhirnya Saksi dengan yang lainnya pulang ke rumah masing-masing istirahat.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa yaitu :

1. Terdakwa tidak melakukan pelemparan batu terhadap Saksi-3 Anwar Ibrahim dan Saksi-4 Hidayat M.Nur,
2. Semua keterangan Saksi-10 yang disampaikan dalam persidangan adalah tidak benar karena pada malam itu saya sedang main play station dengan anak saya dan Sopan Sopian di rumah saya dan di rumah saya ada sekitar 7 (tujuh) orang yaitu : Sopan Sopian, Wawan, Danu, Abu Bakar, Sulastri, Putri, Istri dan anak-anak saya.
3. Bahwa informasi yang diterima Terdakwa dari Sdr.Farhan, yang mencari Terdakwa dengan membawa senjata tajam berupa parang adalah Saksi-3 Anwar Ibrahim bersama-sama dengan Saksi-4 Hidayat M.Nur, Saksi-5 Hasan, Saksi-10 Nopel Putra dan Saksi-11 Muhdar.
4. Bahwa semua keterangan Saksi-4 yang disampaikan dalam persidangan adalah tidak benar karena malam itu adik Terdakwa yaitu Sdr. Firdaus berada di Jakarta dan Sdr. Usman berada di Bima tidak mungkin dalam waktu sekejap berada di tempat kejadian.

Saksi-11 :

Nama lengkap : Muhdar
Tempat, tanggal lahir : Bima, 7 Agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat Tinggal : Dusun Nggaropanto RT 04 RW 02,
Desa Madawau, Kecamatan
Madapangga, Kabupaten Bima.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 28 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa maupun Sdr. Anwar Ibrahim (kades madawau/Saksi-3) sudah lama karena tinggal satu desa, dan dengan keduanya masih ada hubungan keluarga sebagai sepupu.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekitar pukul 23.30 wita, saat Saksi sedang di rumah, tiba-tiba mendengar teriakan orang minta tolong dengan kata-kata "tolong-tolong ada yang melempar saya" dari arah jalan raya, kemudian Saksi lari keluar bertujuan mau melihatnya, setelah di jalan raya Saksi melihat Saksi-3 dan sdr. Hidayat M. Nur (Saksi-4) sedang boncengan naik sepeda motor dari arah bima menuju arah dompu sambil teriak minta tolong, lalu belok di gang tengah yang tembus ke gang dusun tololara, kemudian Saksi lari mengikutinya dan setelah di Gang Dusun Tololara antara rumah orangtua Sdr. Sopan Sopian (Saksi-7) dan rumah Sdr. Rugaya Saksi berhenti karena melihat Terdakwa, Sdr. Suryadin Muhtar, dan Saksi-7 lari masuk di lorong antara rumah Sdr. Hasan Timo (orang tua Sdr. Sisi Putri Yuningsih) dan pada saat Saksi mau masuk mengikutinya tiba-tiba dari dalam lorong Saksi-7 mengayunkan parang kearah Saksi hingga Saksi mundur kembali menghindari kebelakang sampai Saksi jatuh di atas tanah karena kaget, lalu Saksi bangun kembali sambil teriak "disini orangnya" dengan berulang kali tidak lama datang Sdr. Nopel Putra (Saksi-10) mengejar sampai di jalan raya, dan setelah di jalan raya Saksi melihat sudah ada sekitar 4 (empat) orang warga yang sedang berdiri namun tidak sempat Saksi kenal namanya karena Saksi tidak memperhatikannya dan sedikit gelap dan setelah melihat ada beberapa warga di jalan raya tersebut kemudian Saksi pulang ke rumah istirahat.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa yaitu :

1. Terdakwa tidak melakukan pelemparan batu terhadap Saksi-3 Anwar Ibrahim dan Saksi-4 Hidayat M. Nur,
2. Semua keterangan Saksi-11 yang disampaikan dalam persidangan adalah tidak benar karena pada malam itu saya sedang main play station dengan anak saya dan Sopan Sopian di rumah saya dan di rumah saya ada sekitar 7 (tujuh) orang yaitu : Sopan Sopian, Wawan, Danu, Abu Bakar, Sulastri, Putri, Istri dan anak-anak saya.
3. Bahwa informasi yang diterima Terdakwa dari Sdr. Farhan, yang mencari Terdakwa dengan membawa senjata tajam berupa parang adalah Saksi-3 Anwar Ibrahim bersama-sama dengan Saksi-4 Hidayat M. Nur, Saksi-5 Hasan, Saksi-10 Nopel Putra dan Saksi-11 Muhdar.
4. Bahwa semua keterangan Saksi-4 yang disampaikan dalam persidangan adalah tidak benar karena malam itu adik Terdakwa yaitu Sdr. Firdaus berada di Jakarta dan Sdr. Usman berada di Bima tidak mungkin dalam waktu sekejap berada di tempat kejadian.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi Tambahan yang meringankan Terdakwa yaitu :

Hal. 29 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tambahan 1 :

Nama lengkap : Mujiono Bimantoro C.
Tempat, tanggal lahir : Ternate 11 Maret 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Pekerjaan : Pengangguran
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat Tinggal : Ds. Tololara RT 01 RW 01.
Desa Madawau, Kec.
Madapangga, Kabupaten Bima.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu keponakan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi melihat Terdakwa keluar rumah pada saat hajatan kemudian kembali ke rumahnya dan tidak pergi lagi hanya ada di rumah berada di kamar bersama istri Terdakwa. Terdakwa di hajatan kurang lebih satu jam dengan menggunakan pakaian sarung dan baju koko
3. Bahwa pada saat kejadian pelemparan batu yang dialami oleh Saksi-3 yang dilakukan sekelompok orang pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018, Saksi sedang bermain play station dengan Sdr. Farhan di rumah Terdakwa sejak setelah waktu maghrib sampai dengan pukul 23.30 wita.
4. Bahwa Saksi mengetahui sekitar pukul 23.30 sampai pukul 24.00 WITA rombongan Saksi-3 Sdr. Anwar Ibrahim datang ke rumah Terdakwa dan Saksi-3 membawa senjata tajam sedangkan Sekretaris Desa Saksi-4 Sdr. Hidayat M.Nur membawa parang.
4. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 Suryadin dan Saksi-2 Usman datang ke rumah Terdakwa kira-kira 10 (sepuluh) menit sebelum rombongan Sdr. Anwar datang.
5. Bahwa yang ada di rumah Terdakwa hanya Terdakwa dan istrinya.
6. Bahwa Sdr. Junaidi datang ke rumah Terdakwa setelah rombongan Saksi-3 Sdr. Anwar Ibrahim dkk pulang.
7. Bahwa rombongan Saksi-3 Sdr. Anwar Ibrahim dkk datang ke rumah Terdakwa sambil mengucapkan "bunuh dia", itu ditujukan kepada Sdr. Farhan, namun Terdakwa bilang kepada kami "diam saja di dalam rumah, jangan kita serang dia".
8. Bahwa Saksi tidak melihat ada senjata tajam atau benda lain yang disiapkan oleh Terdakwa untuk berjaga-jaga dalam menghadapi rombongan Sdr. Anwar dkk.
10. Bahwa Saksi melihat Sdr. Sopyan Sopian keluar dari rumah Terdakwa sekitar pukul 21.00 wita.

Hal. 30 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi tidak melihat ada batu berserakan di sekitar tempat kejadian perkara dan tidak pernah ada petugas Polisi Militer yang datang untuk melakukan pemeriksaan di TKP.

Bahwa atas keterangan Saksi Tambahan-1, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Saksi-3 Sdr.Anwar Ibrahim sebagai korban penganiayaan mengajukan Saksi Tambahan yang mendukung keterangannya yaitu :

Saksi Tambahan 2 :

Nama lengkap : Irwansyah
Tempat, tanggal lahir : Tololara, 30 April 1996.
Pekerjaan : Petani
Jenis kelamin : Laki-laki.
Pekerjaan : Petani
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat Tinggal : Madawau RT 003 RW02 Desa
Madawau Dusun Magerpanto
Kec.Madapangga Kab. Bima
NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga saudara jauh dari pihak ibu kandung Terdakwa.
2. Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa main judi holo dengan menggunakan aplikasi melalui handphone. Dalam sekali main judi uang yang dipasang Rp.300.000,- sampai dengan Rp.500.000,- sekali pasang.
3. Bahwa Saksi pernah main judi holo karena diajak oleh temannya dan melihat Terdakwa juga ada di tempat judi sehingga Saksi berani main judi karena dibekingi oleh Terdakwa sebagai TNI .
4. Bahwa Terdakwa yang jadi Bandar dalam permainan judi holo dan tempat judi ada di tiga tempat, yaitu di dekat rumah Saksi dan pernah di dekat sawah.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ada kejadian pelemparan batu kepada Saksi-3 dan Saksi-4 malam itu karena rumahnya jauh dari rumah Terdakwa dan tidak mendengar ada orang teriak-teriak minta tolong.
6. Bahwa Saksi mengetahui ada pelemparan batu kepada Saksi-3 dan Saksi-4 pada esok harinya setelah kejadian dan tidak mengetahui siapa pelaku yang melempar batunya.
7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat di rumah Terdakwa digunakan untuk main judi.

Hal. 31 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa di desa Madawau mulai marak judi holo dari tahun 2016 sampai tahun 2018 dan setelah peristiwa pelemparan batu yang dialami oleh Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut sampai sekarang sudah tidak ada lagi.

Bahwa atas keterangan Saksi Tambahan-2, Terdakwa menyangkal sebagian antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bermain judi dengan masyarakat sekedar untuk mendekati masyarakat dalam rangka upaya untuk memberantas perjudian yang merupakan penyakit masyarakat.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi Tambahan-2 menyatakan tetap pada keterangan semula.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2002 di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada bulan September 2002 mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikif Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan, selesai pendidikan kejuruan lalu pada tahun 2003 di tugaskan di Yonif 500 Raeder /Surabaya sampa tahun 2007, kemudian dari tahun 2007 ditugaskan di Kodam V/Brawijaya sampai 2017 dengan jabatan Ta Kiwal Denma Kodam V/Brawijaya, kemudian pada bulan Oktober 2017 ditugaskan di Kodim 1607/Sumbawa dan ditempatkan di Koramil 1607-09/Utan Ree dengan jabatan sebagai Babinsa 1607-09/Utan Ree, dan saat ini Terdakwa ditarik menjadi Ta Pok Tuud di Kodim 1607/Sumbawa dengan pangkat Kopda Nrp 31020873541181.
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan satgas Darurat Sipil di Aceh pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 dan mendapatkan Satya Lencana Dharma Nusa dari Presiden.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan mantan Kepala Desa Madawau yaitu Sdr. Anwar Ibrahim (Saksi-3) sudah lama karena tinggal satu Desa, dan masih ada hubungan keluarga sebagai Paman, sedangkan dengan Sdr. Hidayat M.Nur (Saksi-4) ada hubungan keluarga sebagai ipar, karena istrinya adalah keponakan Saksi-3.
4. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini atas dugaan melakukan penganiayaan kepada Saksi-3 dan Saksi-4 dengan cara melemparinya dengan batu.
5. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 wita, pada saat Terdakwa menghadiri acara doa Boloweki (doa hajatan pernikahan) di rumah Sdr. Mahmud di Dusun Tololara RT 01 RW 01, diakhir acara Saksi-3 sebagai Kepala Desa saat itu menyampaikan sambutan membicarakan tentang masalah tentang kepemilikan tanah, masalah pencurian sepeda motor dan bicara bahwa keberadaan Terdakwa di desa Madawau

Hal. 32 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah membuat resah warga, bahwa Terdakwa sudah mengajak warga untuk bermain judi dengan kata-kata “ Bahwa keberadaan Kopral Tamrin pindah di kampung ini bikin masalah, menjadi beking judi, nanti akan saya laporkan sampai ke Panglima TNI” . Selain itu Saksi-3 juga membicarakan tentang warga yang bernama Sdr. Syarifudin Dahlan sebagai tukang maling, serta menyatakan bahwa Babinsa, Babinkamtibmas tidak pernah hadir dan tidak becus mengurus desa.

6. Bahwa pada saat Saksi-3 berbicara dalam acara Boloweki tersebut Sdr, Syarifudin Dahlan, Babinsa dan Babinkamtibmas yang disebut oleh Saksi-3, tidak hadir dalam acara tersebut.
7. Bahwa setelah Terdakwa mendengar Saksi-3 membicarakan “Keberadaan Kopral Tamrin pindah di kampung ini bikin masalah, menjadi beking judi, dan akan melaporkannya sampai Panglima TNI” kemudian Terdakwa langsung bicara “Salah ompu saya tidak pernah seperti itu” lalu Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa “siapa itu” sambil melihat kearah Terdakwa dan Terdakwa jawab lagi “saya Tamrin” lalu Saksi-3 berbicara dengan nada marah kepada Terdakwa mengatakan: “diam kamu, saya tempeleng disini, saya senior kamu, saya berhak menindak kamu disini” dan ketika Terdakwa mau berdiri mau menjawab lagi, Terdakwa ditahan oleh Sdr. Ahyar yang duduk samping Terdakwa sambil bicara “sudah tidak usah ditanggapi, karena semua orang sudah tahu sifat kepala desa, sambil nepuk badan Terdakwa, akhirnya Terdakwa tidak jadi berdiri dan hanya diam saja.
8. Bahwa setelah acara sokongan/memberikan sumbangan kepada yang mempunyai hajat kemudian Terdakwa pulang dan duduk-duduk di pinggir jalan bersama ketua RT dan warga yang lain yaitu sdr. Arifin Ahmad dan Sdr. Anwar M. Said lalu sdr Arifin Ahmad dan Sdr. Anwar M. Said bicara kepada Terdakwa menenangkan Terdakwa “Sudah tidak usah ditanggapi semua orang sudah tahu sifat kepala desa”.
9. Bahwa sekira 10-15 menit kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dengan berjalan kaki, dan setelah sampai di rumah Terdakwa duduk ngobrol dengan istri Terdakwa, kemudian istri Terdakwa bicara kepada Terdakwa “sudah tidak usah ditanggapi, tidak usah bikin masalah” lalu Terdakwa jawab “Iya.... sudah kamu tidurkan saja anak-anak didalam biar saya duduk dengan adek - adek disini” yang saat itu sedang main Game Play Station (PS).
10. Bahwa kemudian istri Terdakwa masuk ke dalam kamar, beberapa lama kemudian Terdakwa pindah duduk di emperan rumah dengan anak-anak yang menunggu giliran main Game Play Station (PS) antara lain Saksi-7 (Sdr. Sopan Sopian) serta beberapa orang lain lagi yaitu , Wawan, Danu, Abu Bakar, Farhan, Mujiono Bimantoro.
11. Bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk sekitar pukul 23.20 wita, Sdr. Sopan Sopian (Saksi-7) pamit pulang ke rumahnya namun Terdakwa melarang “ tidak usah pergi cari kayu saja buat kita bakar disini, kemudian Saksi-7 menjawab “Iya saya pergi

Hal. 33 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar” kemudian sekitar \pm 10 (sepuluh) s/d 15 (lima belas) kemudian Saksi-11 datang lagi dan memberitahu Terdakwa dengan kata-kata “Om namanya (Terdakwa) disebut oleh Kepala Desa, bahwa om yang melempar kepala Desa, sekarang kepala desa ada di rumah orangtua om, sedang marah-marah mau bakar rumah orangtua om” lalu Terdakwa bicara “ Dari tadi kan saya disini sama kalian, kok bisa sebut nama saya” kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Suryadin (Saksi-1), Sdr Subagio, Sdr. Yasin Ahmad (Saksi-6) dan Sdr. Junaedin Saputra dengan tujuan untuk berjaga-jaga menemani Terdakwa karena khawatir Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa. Informasi dari Saksi-7 bahwa Saksi-3 bersama keluarganya marah-marah di rumah orangtua Terdakwa mencari Terdakwa serta mau membakar rumah orangtua Terdakwa.

12. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-1 lalu duduk di emperan rumah Terdakwa sekitar 3 (tiga) menit kemudian datang lagi Sdr Subagio duduk bergabung dengan Terdakwa. Terdakwa memberitahu Sdr. Suryadin dan Sdr. Subagio tentang Saksi-3 yang menuduh Terdakwa melempari Saksi-3 dengan batu.
13. Bahwa sekitar pukul 23.50 wita, Sdr Farhan (anak kandung sdr Junaedin Saputra) pamit pulang ke rumahnya dengan kata-kata “Paman saya pamit pulang” dan Terdakwa menjawab “Iya kamu pulang istirahat” kemudian Sdr. Farhan pulang sendirian dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa dengan yang lain tetap duduk di emperan rumah.
14. Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mendengar suara minta tolong “ Paman-Paman Tolong-Tolong, Bang Surya Tolong” dengan berulang kali, sehingga Terdakwa kaget lalu keluar ke pinggir jalan dan dari arah barat Terdakwa melihat Sdr. Farhan sedang ketakutan menuju rumah Terdakwa.
15. Bahwa setelah sampai halaman rumah Terdakwa, Sdr. Farhan diajak masuk oleh Terdakwa maupun oleh Sdr. Suryadin (Saksi-1) sambil ditanya kenapa, setelah masuk rumah kemudian Sdr. Farhan menyatakan “Saya di kejar mau dibunuh oleh Kepala desa (Saksi-3) dan sekretaris (Saksi-4) dan keluarganya” saat Sdr. Farhan sedang cerita datang Sdr. Junaedin Saputra (orangtua Sdr. Farhan). Sdr. Junaedin Saputra mengatakan “kita lari ke jalur hukum saja” dan Terdakwa bicara “Iya besok laporkan saja karena ini menyangkut nyawa orang” dan saat sedang bicara datang Sdr. Yasin Ahmad (adik kandung Terdakwa/Saksi-6) bergabung dengan Terdakwa, termasuk Serma Darmo anggota koramil 1608-02/Bolo menasehati Terdakwa “sudah tidak usah ribut ini kan masih satu keluarga juga”.
16. Bahwa saat Terdakwa dengan yang lain duduk ngobrol masalah lain, Saksi-1 dan Saksi-7 di depan halaman rumah sambil melihat ke arah barat dan Terdakwa sempat mendengar Saksi-1 teriak dengan kata-kata “tidak sepentasnya pemimpin pemerintahan membawa senjata tajam dan mengancam anak dibawah umur” ditujukan kepada Saksi-3 dan keluarganya antara lain Saksi-4 (Sdr. Hidayat M. Nur), Saksi-5 (Sdr. Hasan

Hal. 34 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustafa), Saksi-8 (sdr. Noviali Putri Tiali) , Saksi-9 (Sdri. Yunita Komalasari), Saksi-10 (sdr. Nopel Putra) dan Saksi-11(Sdr. Muhdar) yang pada saat itu membawa senjata parang, berdiri di jalan raya depan halaman Sdr. H. Mahmud.

17. Bahwa Terdakwa menerangkan pada waktu Saksi-3, Saksi-4 dan keluarganya mendatangi rumah Terdakwa kondisi jalan gelap tapi Terdakwa sempat melihat karena ada kendaraan lewat, jarak antara Saksi-3 Cs berdiri dengan rumah Terdakwa sekitar 30 meter.
18. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam dengan kata-kata "kesini semua masuk orang-orang bodoh saya bunuh semua dan biarkan dia masuk kita bunuh.
19. Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa pada saat berjaga-jaga tidak menyiapkan perlengkapan berupa parang, kayu maupun batu.
20. Bahwa atas tuduhan Saksi-3 dan Saksi-4 yang menyatakan Terdakwa melakukan pelemparan batu terhadap mereka selanjutnya Terdakwa menelpon Danramil 1607-09/Utan Ree Kapten Inf Amada Tullah namun tidak nyambung lalu Terdakwa mengirim SMS perihal tersebut, dan paginya dijawab oleh Danramil agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan.
21. Bahwa antara Saksi-3 dengan keluarga Terdakwa ada latar belakang konflik dimana anak angkat Saksi-3 melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi-2 (Sdr. Usman) yang merupakan adik kandung Terdakwa. Atas perkara pencurian tersebut anak angkat Saksi-3 telah dijatuhi pidana.
22. Bahwa antara Saksi-4 dengan Terdakwa tidak pernah ada latar belakang konflik.
23. Bahwa pihak keluarga Terdakwa yang dituduh Saksi-3 dan Saksi-4 bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pelemparan batu antara lain: Saksi-1, Saksi-2, Saksi-6, Saksi-7, Sdr. Junaidin Saputra dan Sdr. Firdaus yang merupakan adik kandung Terdakwa.
24. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2018 saat terjadinya perkara pelemparan batu terhadap Saksi-3 dan Saksi-4, posisi Sdr. Firdaus satu minggu sebelumnya telah berangkat ke Jakarta untuk bekerja sebagai "Safe Guard" dan Saksi-2 pada hari itu sejak sore sampai pagi hari tanggal 10 Juni 2018 berada di kota Bima, namun tidak didapatkan bukti bahwa sejak seminggu sebelum kejadian perkara Sdr. Firdaus sudah terikat kontrak dengan pekerjaan yang ada di Jakarta, serta keberadaan Saksi-2 (Sdr. Usman) di kota Bima pada saat kejadian perkara tidak didukung dengan bukti-bukti keberadaan Saksi-2 pada saat itu.
25. Bahwa sepengetahuan Terdakwa selain berkonflik dengan keluarga Terdakwa, Saksi-3 juga banyak berkonflik dengan pihak lain.

Hal. 35 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa jika Terdakwa menganggap tuduhan Saksi-3 dan Saksi-4 terhadap Terdakwa dan keluarga Terdakwa adalah fitnah, namun Terdakwa belum pernah melaporkan Saksi-3 dan Saksi-4 ke pihak kepolisian.

27. Bahwa Terdakwa tidak pernah berupaya mencari tahu siapa sebenarnya pihak yang melempari Saksi-3 dan Saksi-4 dengan batu.

28. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi Pidana oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan pidana selama 3 (tiga) bulan karena perkara Desersi.

29. Bahwa Harapan Terdakwa adalah agar permasalahan ini cepat selesai, apapun keputusannya Terdakwa menyerahkan kepada Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan ini berupa :

- 1) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) buah Pecahan batu bata merah dengan ukuran diameter $\pm 6,5$ cm, berat ± 700 gram.
 - b) 1 (satu) buah Batu warna hitam dengan ukuran diameter ± 4 cm, berat ± 500 gram.
 - c) 1 (satu) buah Batu warna hitam dengan ukuran diameter ± 4 cm, berat ± 300 gram.
- 2) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum an. Sdr. Anwar Ibrahim yang di keluarkan oleh RSU Daerah Bima dengan Nomor : 353/599/013/VI/2018, tanggal 3 Juli 2018
 - b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum an. Sdr. Hidayat M. Nur yang di keluarkan oleh RSU Daerah Bima dengan Nomor : 353/600/013/VI/2018, tanggal 3 Juli 2018.
 - c) 1 (satu) lembar Foto barang bukti berupa tiga buah batu, yaitu :
 - 1 (satu) buah pecahan batu bata merah dengan ukuran diameter $\pm 6,5$ cm, berat ± 700 Gram.
 - 1 (satu) buah batu warna hitam dengan ukuran diameter ± 4 cm, berat ± 500 Gram.
 - 1 (satu) buah batu warna hitam dengan ukuran diameter ± 4 cm, berat ± 300 Gram.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan Oditur Militer dipersidangan Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hal. 36 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa beberapa batu yang terdiri dari : 1 (satu) buah pecahan batu bata merah dengan ukuran diameter \pm 6,5 cm berat \pm 700 gram, 1 (satu) buah batu warna hitam dengan ukuran diameter \pm 4 cm berat \pm 500 gram, 1 (satu) buah batu warna hitam dengan ukuran diameter \pm 4 cm, berat \pm 300 gram, yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian pelemparan batu yang diakui dan dibenarkan oleh Saksi-3 mengenai punggung dan dadanya serta mengenai punggung dari Saksi-4, oleh karena itu barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka dengan demikian barang bukti tersebut dapat diterima sebagai Barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer dipersidangan, Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum an. Sdr. Anwar Ibrahim yang ditandatangani oleh Dokter Muthmainnah dan dikeluarkan oleh RSU Daerah Bima dengan Nomor : 353/599/013/Visum/VI/2018 tanggal 3 Juli 2018 yang menjelaskan luka akibat benda tumpul yang dialami oleh Saksi-3 Sdr. Anwar Ibrahim dan diakui dan dibenarkannya, oleh karena itu barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka dengan demikian barang bukti tersebut dapat diterima sebagai Barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum an. Sdr. Hidayat M.Nur yang ditandatangani oleh Dokter Muthmainnah dan dikeluarkan oleh RSU Daerah Bima dengan Nomor : 353/600/013/Visum/VI/2018 tanggal 3 Juli 2018 yang menjelaskan luka akibat benda tumpul yang dialami oleh Saksi-4 Sdr. Hidayat M.Nur dan diakui dan dibenarkannya, oleh karena itu barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka dengan demikian barang bukti tersebut dapat diterima sebagai Barang bukti dalam perkara ini.
3. Bahwa barang bukti berupa foto dari beberapa batu yang terdiri dari : 1 (satu) buah pecahan batu bata merah dengan ukuran diameter \pm 6,5 cm berat \pm 700 gram, 1 (satu) buah batu warna hitam dengan ukuran diameter \pm 4 cm berat \pm 500 gram, 1 (satu) buah batu warna hitam dengan ukuran diameter \pm 4 cm, berat \pm 300 gram, yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian pelemparan batu yang diakui dan dibenarkan oleh Saksi-3 mengenai punggung dan dadanya serta mengenai punggung dari Saksi-4, oleh karena itu barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka dengan demikian barang bukti tersebut dapat diterima sebagai Barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa/Penasihat Hukum dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan ternyata berhubungan dan

Hal. 37 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 di dalam persidangan, yang menjelaskan jarak antara rumah Terdakwa dengan tempat kejadian pelemparan batu yang dialami oleh Saksi-3 dan Saksi-4, rumah Sdr. Mahmud (tempat dilaksanakannya acara boloweki/hajatan), Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : sangkalanTerdakwa tersebut hanya menjelaskan dan memberikan gambaran secara lebih rinci tentang jarak dan kondisi yang sebenarnya tentang daerah dan lokasi sekitar tempat kejadian, tidak terkait dengan kronologis terjadinya tindak pidana/pokok perkara, yang diperkuat dan dibenarkan dari keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, hanya merupakan fakta pendukung yang memperkuat pembuktian, Majelis Hakim menyatakan sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-8, Saksi-9, saksi-10 dan Saksi-11 di dalam persidangan, yaitu Terdakwa tidak melakukan pelemparan batu terhadap Saksi-3 Anwar Ibrahim dan Saksi-4 Hidayat M.Nur, karena pada malam itu posisi Terdakwa berada di rumahnya sedang main play station dengan anaknya dan Saksi-7 (Sdr. Sopan Sopian) serta beberapa orang lain lagi yaitu , Wawan, Danu, Abu Bakar, Sulastri, Putri, Istri Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim mengkonfrontasikan dengan Keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 yang diberikan dibawah sumpah, menyatakan bahwa Saksi-3 yakin sekali yang melakukan pelemparan batu terhadap diri Saksi-3 dan diri Saksi-4 pada malam hari tanggal 9 Juni 2018 salah seorang diantaranya adalah Terdakwa karena meskipun kondisi malam tapi masih ada penerangan dari lampu rumah penduduk dan Saksi-3 bisa mengenali roman muka, cara berdiri, cara berjalan dari Terdakwa dan pada saat terjadinya pelemparan Saksi-3 melihat Terdakwa melakukan gerakan mengayun batu yang dilempar ke arah Saksi-3. Keterangan Saksi-3 tersebut dibenarkan oleh Saksi-4 yang melihat langsung Terdakwa berada di sekitar tempat pelemparan batu tersebut dan yang melakukan pelemparan terhadap Saksi-3 dan Saksi-4 secara jelas dengan adanya teriakan dari Saksi-3 yang didengar oleh Saksi-4 yang menyebutkan nama Terdakwa sebagai pelakunya sehingga Saksi-3 dan Saksi-4 menuju rumahTerdakwa untuk mengejar pelaku pelemparan batu tersebut. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan dan tidak diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan bahwa Saksi-3 dan rombongan saat mencari Terdakwa dengan membawa senjata tajam berupa parang, Saksi-3 Anwar Ibrahim bersama-sama dengan Saksi-4 Hidayat M.Nur, Saksi-5 Hasan, Saksi-10 Nopel Putra dan Saksi-11 Muhdar, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : terhadap sangkalan tersebut tidak ada Saksi yang mengatakan hal demikian kecuali Saksi dari Pihak keluarga Terdakwa yaitu: Saksi-1, Saksi-7 dan Saksi Tambahan-1 dan Majelis Hakim perlu mengesampingkan keterangan dari Saksi-1 dan Saksi-7 dan Saksi Tambahan-1 tersebut, yang mana ketiga

Hal. 38 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Saksi tersebut memiliki kepentingan ataupun alasan untuk membela kepentingan Terdakwa. Bahwa setelah dikonfirmasi dengan Saksi-3 dan Saksi-4 bahwa mereka mendatangi rumah Terdakwa setelah kejadian pelemparan batu terhadap mereka bersama-sama dengan Saksi-5 Hasan, Saksi-10 Nopel Putra dan Saksi-11 Muhdar karena untuk memastikan bahwa sekelompok orang yang melempari batu tersebut berlari menuju rumah Terdakwa, tidak ada kesempatan bagi Saksi-3 untuk mengambil peralatan parang dan senjata tajam lainnya di rumah. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan dan tidak diterima.

Menimbang: Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3, saksi-4, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11 di dalam persidangan tentang malam itu adik Terdakwa yaitu Sdr. Firdaus berada di Jakarta dan Sdr. Usman berada di Bima tidak mungkin dalam waktu sekejap berada di tempat kejadian, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : terhadap sangkalan tersebut setelah dikonfirmasi dengan Saksi-3 dan Saksi-4, bahwa mereka melihat Sdr.Firdaus dan Sdr.Usman berada di rumahTerdakwa setelah kejadian pelemparan batu terhadap mereka. Selain hal tersebut saat di persidangan Majelis Hakim meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan bahwa waktu sebelum tanggal 9 Juni 2018 Sdr. Firdaus sudah terikat kontrak pekerjaan sebagai Safe Guard di Jakarta, Terdakwa tidak dapat menunjukkan buktinya. Bahwa Keberadaan Sdr. Usman (Saksi-2) yang dinyatakan pada saat kejadian sedang berada di kota Bima untuk kegiatan main bersama teman dan menikmati kota Bima dengan melakukan foto-foto, namun dipersidangan Saksi-2 tidak dapat menunjukan buktinya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan dan tidak diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Tambahan-2 yang menyatakan Terdakwa bermain judi dengan masyarakat sekedar untuk mendekati masyarakat dalam rangka upaya untuk memberantas perjudian yang merupakan penyakit masyarakat. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena sangkalan Terdakwa tersebut bukan merupakan bagian yang berhubungan langsung dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus, namun dari sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian, terlepas dari apapun alasan Terdakwa melakukannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2002 di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada bulan September 2002 mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikif Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan, selesai pendidikan kejuruan lalu pada tahun 2003 di tugaskan di Yonif 500 Raeder /Surabaya sampa tahun 2007, kemudian dari tahun

Hal. 39 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 ditugaskan di Kodam V/Brawijaya sampai 2017 dengan jabatan Ta Kiwal Denma Kodam V/Brawijaya, kemudian pada bulan Oktober 2017 ditugaskan di Kodim 1607/Sumbawa dan ditempatkan di Koramil 1607-09/Utan Ree dengan jabatan sebagai Babinsa 1607-09/Utan Ree, dan saat ini Terdakwa ditarik menjadi Ta Pok Tuud di Kodim 1607/Sumbawa dengan pangkat Kopda Nrp 31020873541181.

2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Darurat Sipil di Aceh pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 dan mendapatkan Satya Lencana Dharma Nusa dari Presiden.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan mantan Kepala Desa Madawau yaitu Sdr. Anwar Ibrahim (Saksi-3) karena sudah lama karena tinggal satu Desa, dan masih ada hubungan keluarga sebagai Paman, sedangkan dengan Sdr. Hidayat M.Nur (Saksi-4) ada hubungan keluarga sebagai ipar, karena istrinya adalah keponakan Saksi-3.
4. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini atas dugaan melakukan penganiayaan kepada Saksi-3 dan Saksi-4 dengan cara melemparinya dengan batu.
5. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 wita, pada saat Terdakwa menghadiri acara doa Boloweki (doa hajatan pernikahan) di rumah Sdr. H. Mahmud di Dusun Tololara RT 01 RW 01, diakhir acara Saksi-3 sebagai Kepala Desa saat itu menyampaikan sambutan membicarakan tentang masalah tentang kepemilikan tanah, masalah pencurian sepeda motor dan bicara bahwa keberadaan Terdakwa di desa Madawau sudah membuat resah warga, bahwa Terdakwa sudah mengajak warga untuk bermain judi dengan kata-kata "Keberadaan Kopral Tamrin pindah di kampung ini bikin masalah, menjadi beking judi, nanti akan saya laporkan sampai ke Panglima TNI". Selain itu Saksi-3 juga membicarakan tentang warga yang bernama Sdr. Syarifudin Dahlan sebagai yang dikatakan sebagai tukang maling, serta menyatakan bahwa Babinsa, Babinkamtibmas tidak pernah hadir di desa dan tidak becus mengurus desa.
6. Bahwa benar pada saat Saksi-3 berbicara dalam acara Boloweki tersebut Sdr. Syarifudin Dahlan, Babinsa dan Babinkamtibmas yang disebut oleh Saksi-3, tidak hadir dalam acara tersebut.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa mendengar Saksi-3 membicarakan "Keberadaan Kopral Tamrin pindah di kampung ini bikin masalah, menjadi beking judi, dan akan melaporkannya sampai Panglima TNI" kemudian Terdakwa langsung bicara "Salah ompu saya tidak pernah seperti itu" lalu Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "siapa itu" sambil melihat kearah Terdakwa dan Terdakwa jawab lagi "saya Tamrin" lalu Saksi-3 berbicara dengan nada marah kepada Terdakwa mengatakan: "diam kamu, saya tempeleng disini, saya senior kamu, saya berhak menindak kamu disini" dan ketika Terdakwa mau berdiri mau menjawab lagi, Terdakwa ditahan oleh Sdr. Ahyar yang duduk samping Terdakwa sambil bicara "sudah tidak usah ditanggapi, karena semua orang sudah tahu sifat kepala desa, sambil nepuk

Hal. 40 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Terdakwa, akhirnya Terdakwa tidak jadi berdiri dan hanya diam saja.

8. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-4 atas kata-kata dari Saksi-3 yang menyatakan bahwa Terdakwa terlibat dan membekengi perjudian di desa Madawau, selanjutnya setelah acara sumbangan/sokongan Terdakwa pamit pulang dengan raut muka tidak terima atas kata-kata yang diucapkan oleh Saksi-3, sedangkan Saksi-3 masih tetap ngobrol di rumah Sdr. H. Mahmud karena di acara tersebut hadir pula calon anggota DPRD Kota Bima.
9. Bahwa benar Saksi-4 merasa ada firasat tidak enak akan terjadi sesuatu kepada Saksi-3, karena dalam acara Bolewaki Saksi-3 menyinggung Terdakwa, oleh karenanya Saksi-4 menunggu Saksi-3 sampai selesai mengobrol di tempat acara, sedangkan Saksi menunggu di teras rumah H. Mahmud.
10. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wita acara tersebut selesai kemudian Saksi-4 dan Kepala Desa Madawau Saksi-3 pulang ke rumah di Dusun Nggaropanto dengan mengendarai sepeda motor (SPM) milik Saksi-4, melintas di Jalan Raya Lintas Bima Dompur dari arah Timur menuju Barat dengan memboncengkan Saksi-3, namun ketika sampai di Gang Pertama Dusun Tololara RT 001 RW 001 tiba-tiba dilempar dengan batu oleh sekelompok orang saat itu Saksi-3 melihat pelaku diantaranya yaitu Terdakwa, Sdr. Yasin Ahmad (Saksi-8), Sdr. Firdaus Ahmad, Sdr. Usman Ahmad, Sdr. Junaedin Saputra, Sdr. Sopan Sopian (Saksi-11), Sdr. Suryadin Muhtar. Lemparan batu tersebut mengenai Saksi-3 di bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dan bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali serta mengenai Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung, selanjutnya Saksi-3 berteriak minta tolong berulang kali.
11. Bahwa Saksi-3 mendapatkan barang bukti berupa batu pada saat Saksi-3 kena lemparan batu di dada Saksi-3 batu tersebut jatuh di pangkuan kaki Saksi-3 sebanyak 2 (dua) buah yaitu Batu Bata warna merah dan batu hitam berukuran bola kasti, sedangkan yang 1 (satu) buah lagi dengan ciri kasar, warna hitam berukuran bola kasti Saksi-3 mengambilnya di jalan raya pada saat Saksi-3 dengan warga kembali ke tempat kejadian pelemparan tersebut yang mengenai bagian punggung Saksi-3.
12. Bahwa benar pada saat pelemparan Saksi-4 sempat melihat Sdri Noviali Putri Tiali (Saksi-8) dan Istri Saksi-4 yang bernama Sdri. Yunita Komalasari (Saksi-9) sedang berdiri di dekat pohon nangka, sambil melihat ke arah Saksi-4 karena barusan mendengar teriakan Saksi-3 yang terkena lemparan batu, Pada saat Saksi-9 melihat Saksi-4 dilempari batu, Saksi-4 mendengar Saksi-9 teriak-teriak: " mati suami saya.....setan, kurang ajar... kenapa lempar suami saya....." namun Saksi-4 tidak menghiraukan Saksi-8 dan Saksi-9, karena Saksi-4 dan Saksi-3 melihat Terdakwa yang melempar maka kemudian Saksi-4 bersama Saksi-3 mengejar Terdakwa dengan sepeda motor (SPM) melalui Gang Pertama hingga menembus Gang Tengah.

Hal. 41 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar setelah sampai di Gang Tengah Saksi-3 terus berteriak teriak "Tolong warga ada yang mau bunuh saya, keluar semua cari orangnya, yang jelas pelakunya Terdakwa dengan keluarganya" hingga warga Saksi-3 sebagian pada keluar rumah, lalu sambil menjelaskan ke warga, bahwa "Saksi-4 dilempar di Gang Pertama Dusun Tololara oleh Terdakwa dan keluarganya", lalu Saksi-4 dan Saksi-3 diikuti oleh Sdr. Nopel Putra (Saksi-10) Sdr. Hasan Mustafa (Saksi-5), Saksi-9 dan Saksi-8 serta sebagian warga hendak kembali ke tempat pelemparan, ketika sedang lewat antara rumah orang tua Sdr. Sopan Sopian (Saksi-7) dan rumah Sdr. Rugaya M. Saleh warga berhenti lalu melihat ada tiga orang yang lari dari arah rumah Sdr. Junaedin Saputra masuk menuju lorong antara rumah Sdr. Safrudin dan rumah Sdr. Darmo M. Nur sambil membawa parang yaitu Saksi-7, Sdr. Yasin Ahmad (Saksi-6) dan Sdr. Usman (Saksi-2).
14. Bahwa benar kemudian Saksi-6, Saksi-1 dan Saksi-7 lari setelah melihat kedatangan warga, selanjutnya Saksi-4 bersama Saksi-3 dan warga yang lainya terus mengejar hingga ke depan, dan melihat lagi ke arah rumah Sdr. Junaedin Saputra, 4 (empat) orang lari masuk ke arah halaman rumah antara Sdr. Ahmad Ismail dan rumah Sdr. Imron M. Said (alm) yaitu Sdr. Junaedin Saputra, Sdr. Firdaus Ahmad, Sdr. Suryadin Muhtar, dan Terdakwa, lalu Saksi dengan Saksi-3 serta warga yang lain bergeser ke Tempat Kejadian Pelemparan di jalan raya lintas Bima Dompu, namun mereka sedang berkumpul berdiri di jalan raya dekat antara rumah Sdr. H. Mahmud dan rumah Sdr. Muhlis, kemudian Saksi-3 teriak "Ayo kita kejar mereka", kemudian mereka semua pada lari lagi menuju rumah Terdakwa.
15. Bahwa benar pada saat setelah kejadian pelemparan batu, dari arah sudut rumah Sdr. Junaidin Suputra, muncul Saksi-7 (Sdr. Sopan Sopian) yang mengayunkan parang ke arah Saksi-11 (Sdr. Muhdar), untungnya Saksi-11 segera menjatuhkan diri ke tanah sehingga terhindar dari ayunan parang Saksi-7,
16. Bahwa benar setelah Saksi-6, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-7, Sdr. Firdaus Ahmad dan Sdr. Junaedin Saputra masuk dan bergabung di halaman rumah Terdakwa lalu Saksi-4 dan Saksi-3 bersama beberapa warga berhenti di dekat antara halaman rumah Sdr. Gurno dan rumah Sdr. Pudir, dan Saksi-4 melihat Terdakwa berteriak "suruh masuk ke halaman kita, biar kita bunuh, mati cuma-cuma, masuk ke pekarangan kita" dan juga ada yang teriak jangan keluar dari halaman kita" akhirnya Saksi-4 dan Saksi-3 bersama beberapa warga hanya berdiri di jalan raya melihat dari kejauhan, selanjutnya Saksi-3 bicara kepada yang lain "Ayo kita pulang biar hukum saja yang menyelesaikannya, yang penting kita sudah tahu pelakunya, lalu Saksi, Saksi-3 bersama warga yang lain pulang kerumah masing-masing.
17. Bahwa benar Saksi-3 yakin sekali yang melakukan pelemparan batu terhadap diri Saksi-3 dan diri Saksi-4 salah seorang diantaranya adalah Terdakwa karena meskipun kondisi malam tapi masih ada penerangan dari lampu rumah penduduk dan Saksi-3 bisa mengenali roman muka, cara berdiri, cara berjalan

Hal. 42 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa dan pada saat terjadinya pelemparan Saksi-3 melihat Terdakwa melakukan gerakan mengayun batu yang dilempar ke arah Saksi-3.

18. Bahwa benar akibat dari pelemparan batu yang menimpa Saksi-3, Saksi-3 melakukan pemeriksaan kesehatan ke RSU Bima sesuai Visum Et Repertum an. Sdr. Anwar Ibrahim yang di keluarkan oleh RSU Daerah Bima dengan Nomor : 353/599/013/VI/2018, tanggal 3 Juli 2018, dengan hasil pemeriksaan: Tampak kemerahan pada punggung bagian tengah dengan ukuran sebelas koma lima kali lima koma lima sentimeter dan terdapat bengkak disertai kemerahan pada dada bagian kiri dengan ukuran tiga kali dua sentimeter, yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.
19. Bahwa benar akibat lemparan batu yang diderita Saksi-4, berdasarkan Visum Et Repertum an. Sdr. Hidayat M. Nur yang di keluarkan oleh RSU Daerah Bima dengan Nomor : 353/600/013/VI/2018, tanggal 3 Juli 2018, dengan hasil pemeriksaan: tampak kemerahan pada punggung bagian tengah dengan ukuran empat kali satu sentimeter yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.
20. Bahwa benar akibat luka tersebut Saksi-3 dan saksi-4 tidak dilakukan rawat inap, namun istirahat di rumah dan meminum obat dari dokter, serta luka tersebut tidak menyebabkan Saksi-3 dan Saksi-4 tidak dapat melakukan pekerjaan/pencaharian sehari-hari.
21. Bahwa benar Terdakwa menyatakan pada tanggal 9 Juni 2018 saat terjadinya perkara pelemparan batu terhadap Saksi-3 dan Saksi-4, posisi Sdr. Firdaus dua minggu sebelumnya telah berangkat ke Jakarta untuk bekerja sebagai "Safe Guard" dan Saksi-2 pada hari itu sejak sore sampai pagi hari tanggal 10 Juni 2018 berada di kota Bima, namun tidak didapatkan bukti bahwa sejak dua minggu sebelum kejadian perkara Sdr. Firdaus sudah terikat kontrak dengan pekerjaan yang ada di Jakarta, serta keberadaan Saksi-2 (Sdr. Usman) di kota Bima pada saat kejadian perkara tidak didukung dengan bukti-bukti keberadaan Saksi-2 pada saat itu.
22. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-3 ada latar belakang permasalahan pribadi masalah dukungan kepada calon kepala desa yang mana Saksi-3 mencalonkan diri kembali untuk menjadi kepala desa periode kedua, dan Ipar Terdakwa merupakan rival Saksi-3 dalam hal pencalonan kepala Desa.
23. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi Pidana oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan pidana selama 3 (tiga) bulan karena perkara Desersi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan Oditur

Hal. 43 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.
3. Bahwa mengenai status barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.
4. Bahwa mengenai biaya perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya (Pledooi) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa atas Pleddoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dengan menanggapi dan membuktikannya dalam pembuktian unsur-unsur pidana yang dikuatkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat, hakekat, akibat maupun hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas Pleddoi Penasihat Hukum, Oditur Militer tidak menanggapi atau memberikan Replik secara tertulis kemudian menyampaikan secara lisan yang intinya tetap pada tuntutan dan Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum secara lisan yang intinya tetap pada pembelaannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara tersendiri melainkan terakumulasi dalam pertimbangan Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal dan oditur menguraikan unsure-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Barang siapa
2. Unsur kedua : Secara bersama-sama
3. Unsur ketiga : Dengan sengaja
4. Unsur Keempat : Melakukan penganiayaan

Menimbang : Bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam penerapannya merupakan Pasal yang mengikuti dakwaan pokoknya dimana sesuai surat dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini adalah Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sehingga dalam penerapannya perlu diketahui peranan apa yang telah dilakukan Terdakwa di dalam perbuatan yang telah terbukti dalam dakwaan pokok menyangkut Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Menimbang : Bahwa pada pasal 351 (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, Perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "Penganiayaan" saja, oleh karena itu dengan

Hal. 44 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang maka apa yang di artikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam Doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan merujuk uraian unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP diatas, maka penguraian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal menjadi mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Barangsiapa.
2. Unsur ke-2 : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain
3. Unsur ke-3 : Yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur kesatu : Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dengan mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas. Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah termasuk dalam cakupan "barangsiapa" atau "setiap orang" tersebut yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer (Pasal 52 KUHPM).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2002 di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada bulan September 2002 mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikif Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan, selesai pendidikan kejuruan lalu pada tahun 2003 di tugaskan di Yonif 500 Raeder /Surabaya sampa tahun 2007, kemudian dari tahun 2007 ditugaskan di Kodam V/Brawijaya sampai 2017 dengan jabatan Ta Kiwal Denma Kodam V/Brawijaya, kemudian pada

Hal. 45 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2017 ditugaskan di Kodim 1607/Sumbawa dan ditempatkan di Koramil 1607-09/Utan Ree dengan jabatan sebagai Babinsa 1607-09/Utan Ree, dan saat ini Terdakwa ditarik menjadi Ta Pok Tuud di Kodim 1607/Sumbawa dengan pangkat Kopda Nrp 31020873541181.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan ketentuan undang-undang, Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia dan sebagai warga negara dengan sendirinya merupakan subyek hukum Indonesia dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.
3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 Sdr.Anwar Ibrahim dan para Saksi lainnya yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI-AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer juga hukum pidana umum.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya dan di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta di dalam per-sidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit.
5. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep/03/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 telah menyerahkan perkara atas nama Kopda Tamrin yang merupakan nama Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/II/2019 tanggal 01 Pebruari 2019 dan telah didakwa melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Bahwa menurut 'Memorie Van Toelichting', bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya: artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan untuk kehendak dari si pelaku (Terdakwa) kehendak atau tujuan ini harus di simpulkan dari sifat perbuatannya yaitu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perbuatan tidak enak kepada orang lain.

Hal. 46 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).

Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 wita, pada saat Terdakwa menghadiri acara doa Boloweki (doa hajatan pernikahan) di rumah Sdr. H. Mahmud di Dusun Tololara RT 01 RW 01, diakhir acara Saksi-3 sebagai Kepala Desa saat itu menyampaikan sambutan membicarakan tentang masalah tentang kepemilikan tanah, masalah pencurian sepeda motor dan bicara bahwa keberadaan Terdakwa di desa Madawau sudah membuat resah warga, bahwa Terdakwa sudah mengajak warga untuk bermain judi dengan kata-kata "Keberadaan Koprak Tamrin pindah di kampung ini bikin masalah, menjadi beking judi, nanti akan saya laporkan sampai ke Panglima TNI" . Selain itu Saksi-3 juga membicarakan tentang warga yang bernama Sdr. Syarifudin Dahlan sebagai yang dikatakan sebagai tukang maling, serta menyatakan bahwa Babinsa, Babinkamtibmas tidak pernah hadir di desa dan tidak becus mengurus desa.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa mendengar Saksi-3 membicarakan "Keberadaan Koprak Tamrin pindah di kampung ini bikin masalah, menjadi beking judi, dan akan melaporkannya sampai Panglima TNI" kemudian Terdakwa langsung bicara "Salah ompu saya tidak pernah seperti itu" lalu Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "siapa itu" sambil melihat kearah Terdakwa dan Terdakwa jawab lagi "saya Tamrin" lalu Saksi-3 berbicara dengan nada marah kepada Terdakwa mengatakan: "diam kamu, saya tempeleng disini, saya senior kamu, saya berhak menindak kamu disini" dan ketika Terdakwa mau berdiri mau menjawab lagi, Terdakwa ditahan oleh Sdr. Ahyar yang duduk samping Terdakwa sambil bicara "sudah tidak usah ditanggapi, karena semua orang sudah tahu sifat kepala

Hal. 47 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa, sambil nepuk badan Terdakwa, akhirnya Terdakwa tidak jadi berdiri dan hanya diam saja.

3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-4 (Sdr. Hidayat M. Nur) atas kata-kata dari Saksi-3 yang menyatakan bahwa Terdakwa terlibat dan membekengi perjudian di desa Madawau, selanjutnya setelah acara sumbangan/sokongan Terdakwa pamit pulang dengan raut muka tidak terima atas kata-kata yang diucapkan oleh Saksi-3, sedangkan Saksi-3 masih tetap ngobrol di rumah Sdr. H. Mahmud karena di acara tersebut hadir pula calon anggota DPRD Kota Bima.
4. Bahwa benar Saksi-4 merasa ada firasat tidak enak akan terjadi sesuatu kepada Saksi-3, karena dalam acara Bolewaki Saksi-3 menyinggung Terdakwa, oleh karenanya Saksi-4 menunggu Saksi-3 sampai selesai mengobrol di tempat acara, sedangkan Saksi-4 menunggu di teras rumah H. Mahmud.
5. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wita acara tersebut selesai kemudian Saksi-4 dan Kepala Desa Madawau (Saksi-3) pulang ke menuju rumah di Dusun Nggaropanto dengan mengendarai sepeda motor (SPM) milik Saksi-4, melintas di Jalan Raya Lintas Bima Dompu dari arah Timur menuju Barat dengan memboncengkan Saksi-3, namun ketika sampai di Gang Pertama Dusun Tololara RT 001 RW 001 tiba-tiba dilempar dengan batu oleh sekelompok orang saat itu Saksi-3 melihat pelaku diantaranya yaitu Terdakwa, Sdr. Yasin Ahmad (Saksi-8), Sdr. Firdaus Ahmad, Sdr. Usman Ahmad, Sdr. Junaedin Saputra, Sdr. Sopan Sopian (Saksi-11), Sdr. Suryadin Muhtar. Lemparan batu tersebut mengenai Saksi-3 di bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dan bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali serta mengenai Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung, selanjutnya Saksi-3 berteriak minta tolong berulang kali.
6. Bahwa benar pada saat itu Saksi-4 sempat melihat Sdri Noviali Putri Tiali (Saksi-8) dan Istri Saksi-4 yang bernama Sdri. Yunita Komalasari (Saksi-9) sedang berdiri di dekat pohon nangka, sambil melihat ke arah Saksi-4 karena barusan mendengar teriakan Saksi-3 yang terkena lemparan batu, Pada saat Saksi-9 melihat Saksi-4 dilempari batu, Saksi-4 mendengar Saksi-9 teriak-teriak: "mati suami saya.....setan, kurang ajar...kenapa lempar suami saya....." namun Saksi-4 tidak menghiraukan Saksi-8 dan Saksi-9, karena Saksi-4 dan Saksi-3 melihat Terdakwa yang melempar maka kemudian Saksi-4 bersama Saksi-3 mengejar Terdakwa dengan sepeda motor (SPM) melalui Gang Pertama hingga tembus Gang Tengah.
7. Bahwa benar setelah sampai di Gang Tengah Saksi-3 terus berteriak teriak "Tolong warga ada yang mau bunuh saya, keluar semua cari orangnya, yang jelas pelakunya Terdakwa dengan keluarganya" hingga warga Saksi-3 sebagian pada keluar rumah, lalu sambil menjelaskan ke warga, bahwa "Saksi-4 dilempar di Gang Pertama Dusun Tololara oleh Terdakwa dan keluarganya", lalu Saksi-4 dan Saksi-3 diikuti oleh Sdr. Nopel Putra (Saksi-10) Sdr. Hasan Mustafa (Saksi-5), Saksi-9 dan Saksi-8 serta sebagian warga hendak kembali ke tempat pelemparan, ketika sedang lewat antara rumah orang tua Sdr. Sopan Sopian (Saksi-7) dan

Hal. 48 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. Rugaya M. Saleh warga berhenti lalu melihat ada tiga orang yang lari dari arah rumah Sdr. Junaedin Saputra masuk menuju lorong antara rumah Sdr. Safrudin dan rumah Sdr. Darmo M. Nur sambil membawa parang yaitu Saksi-7, Sdr. Yasin Ahmad (Saksi-6) dan Sdr. Usman (Saksi-2).

8. Bahwa benar kemudian Saksi-6, Saksi-1 dan Saksi-7 lari setelah melihat kedatangan warga, selanjutnya Saksi-4 bersama Saksi-3 dan warga yang lainnya terus mengejar hingga ke depan, dan melihat lagi ke arah rumah Sdr. Junaedin Saputra, 4 (empat) orang lari masuk ke arah halaman rumah antara Sdr. Ahmad Ismail dan rumah Sdr. Imron M. Said (alm) yaitu Sdr. Junaedin Saputra, Sdr. Firdaus Ahmad, Sdr. Suryadin Muhtar, dan Terdakwa, lalu Saksi dengan Saksi-3 serta warga yang lain bergeser ke Tempat Kejadian Pelemparan di jalan raya lintas Bima Dampu, namun mereka sedang berkumpul berdiri di jalan raya dekat antara rumah Sdr. H. Mahmud dan rumah Sdr. Muhlis, kemudian Saksi-3 teriak "Ayo kita kejar mereka", kemudian mereka semua pada lari lagi menuju rumah Terdakwa.
9. Bahwa benar pada saat setelah kejadian pelemparan batu, dari arah sudut rumah Sdr. Junaedin Saputra, muncul Saksi-7 (Sdr. Sopan Sopian) yang mengayunkan parang ke arah Saksi-11 (Sdr. Muhdar), untungnya Saksi-11 segera menjatuhkan diri ke tanah sehingga terhindar dari ayunan parang Saksi-7,
10. Bahwa benar setelah Saksi-6, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-7, Sdr. Firdaus Ahmad dan Sdr. Junaedin Saputra masuk dan bergabung di halaman rumah Terdakwa lalu Saksi-4 dan Saksi-3 bersama beberapa warga berhenti di dekat antara halaman rumah Sdr. Gurno dan rumah Sdr. Pudir, dan Saksi-4 melihat Terdakwa berteriak "suruh masuk ke halaman kita, biar kita bunuh, mati cuma-cuma, masuk ke pekarangan kita" dan juga ada yang teriak jangan keluar dari halaman kita" akhirnya Saksi-4 dan Saksi-3 bersama beberapa warga hanya berdiri di jalan raya melihat dari kejauhan, selanjutnya Saksi-3 bicara kepada yang lain "Ayo kita pulang biar hukum saja yang menyelesaikannya, yang penting kita sudah tahu pelakunya, lalu Saksi, Saksi-3 bersama warga yang lain pulang kerumah masing-masing.
11. Bahwa benar Saksi-3 yakin sekali yang melakukan pelemparan batu terhadap diri Saksi-3 dan diri Saksi-4 salah seorang diantaranya adalah Terdakwa karena meskipun kondisi malam tapi masih ada penerangan dari lampu rumah penduduk dan Saksi-3 bisa mengenali roman muka, cara berdiri, cara berjalan dari Terdakwa dan pada saat terjadinya pelemparan Saksi-3 melihat Terdakwa melakukan gerakan mengayun batu yang dilempar ke arah Saksi-3.
12. Bahwa benar akibat dari pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saudara-saudaranya yang menimpa Saksi-3, Saksi melakukan pemeriksaan kesehatan ke RSU Bima sesuai Visum Et Repertum an. Sdr. Anwar Ibrahim yang dikeluarkan oleh RSU Daerah Bima dengan Nomor : 353/599/013/VI/2018, tanggal 3 Juli 2018, dengan hasil pemeriksaan: Tampak kemerahan pada punggung bagian tengah dengan ukuran sebelas koma lima kali lima koma lima sentimeter dan terdapat bengkak disertai

Hal. 49 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan pada dada bagian kiri dengan ukuran tiga kali dua sentimeter, yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

13. Bahwa benar akibat lemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saudara-saudaranya yang diderita Saksi-4, berdasarkan Visum Et Repertum an. Sdr. Hidayat M. Nur yang di keluarkan oleh RSU Daerah Bima dengan Nomor : 353/600/013/VI/2018, tanggal 3 Juli 2018, dengan hasil pemeriksaan: tampak kemerahan pada punggung bagian tengah dengan ukuran empat kali satu sentimeter yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama"

Yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantaranya terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wita acara tersebut selesai kemudian Saksi-4 dan Kepala Desa Madawau Saksi-3 pulang ke rumah di Dusun Nggaropanto dengan mengendarai sepeda motor (SPM) milik Saksi-4, melintas di Jalan Raya Lintas Bima Dompu dari arah Timur menuju Barat dengan memboncengkan Saksi-3, namun ketika sampai di Gang Pertama Dusun Tololara RT 001 RW 001 tiba-tiba dilempar dengan batu oleh sekelompok orang saat itu Saksi-3 melihat pelaku diantaranya yaitu Terdakwa, Sdr. Yasin Ahmad (Saksi-8), Sdr. Firdaus Ahmad, Sdr. Usman Ahmad, Sdr. Junaedin Saputra, Sdr. Sopan Sopian (Saksi-11), Sdr. Suryadin Muhtar. Lemparan batu tersebut mengenai Saksi-3 di bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dan bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali serta mengenai Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung, selanjutnya Saksi-3 berteriak minta tolong berulang kali.
2. Bahwa benar setelah sampai di Gang Tengah Saksi-3 terus berteriak teriak "Tolong warga ada yang mau bunuh saya, keluar semua cari orangnya, yang jelas pelakunya Terdakwa dengan keluarganya" hingga warga Saksi-3 sebagian pada keluar rumah, lalu sambil menjelaskan ke warga, bahwa "Saksi-4 dilempar di Gang Pertama Dusun Tololara oleh Terdakwa dan keluarganya", lalu Saksi-4 dan Saksi-3 diikuti oleh Sdr. Nopel Putra (Saksi-10) Sdr. Hasan Mustafa (Saksi-5), Saksi-9 dan Saksi-8 serta sebagian warga hendak kembali ke tempat pelemparan, ketika sedang lewat antara rumah orang tua Sdr. Sopan Sopian (Saksi-7) dan rumah Sdr. Rugaya M. Saleh warga berhenti lalu melihat ada tiga orang yang lari dari arah rumah Sdr. Junaedin Saputra masuk menuju lorong antara rumah Sdr. Safrudin dan rumah Sdr. Darmo M. Nur sambil membawa parang yaitu Saksi-7, Sdr. Yasin Ahmad (Saksi-6) dan Sdr. Usman (Saksi-2).

Hal. 50 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



3. Bahwa benar kemudian Saksi-6, Saksi-1 dan Saksi-7 lari setelah melihat kedatangan warga, selanjutnya Saksi-4 bersama Saksi-3 dan warga yang lainnya terus mengejar hingga ke depan, dan melihat lagi ke arah rumah Sdr. Junaedin Saputra, 4 (empat) orang lari masuk ke arah halaman rumah antara Sdr. Ahmad Ismail dan rumah Sdr. Imron M. Said (alm) yaitu Sdr. Junaedin Saputra, Sdr. Firdaus Ahmad, Sdr. Suryadin Muhtar, dan Terdakwa, lalu Saksi dengan Saksi-3 serta warga yang lain bergeser ke Tempat Kejadian Pelemparan di jalan raya lintas Bima Dompu, namun mereka sedang berkumpul berdiri di jalan raya dekat antara rumah Sdr.H. Mahmud dan rumah Sdr. Muhlis, kemudian Saksi-3 teriak "Ayo kita kejar mereka", kemudian mereka semua lari lagi menuju rumah Terdakwa.
4. Bahwa benar setelah Saksi-6, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-7, Sdr. Firdaus Ahmad dan Sdr. Junaedin Saputra masuk dan bergabung di halaman rumah Terdakwa lalu Saksi-4 dan Saksi-3 bersama beberapa warga berhenti di dekat antara halaman rumah Sdr. Gurno dan rumah Sdr Pudir, dan Saksi-4 melihat Terdakwa berteriak "suruh masuk kehalaman kita, biar kita bunuh, mati cuma-cuma, masuk ke pekarangan kita" dan juga ada yang teriak jangan keluar dari halaman kita" akhirnya Saksi-4 dan Saksi-3 bersama beberapa warga hanya berdiri di jalan raya melihat dari kejauhan, selanjutnya Saksi-3 bicara kepada yang lain "Ayo kita pulang biar hukum saja yang menyelesaikannya, yang penting kita sudah tahu pelakunya, lalu Saksi, Saksi-3 bersama warga yang lain pulang ke rumah masing-masing.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : " Yang dilakukan secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana " Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mudah terpancing emosi dan tidak taat dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai seorang prajurit jika berkeberatan terhadap teguran seseorang yang menyinggung perasaan, mestinya secara ksatria, dihadapi secara baik-baik dibicarakan dengan kepala dingin, bukan dengan cara

Hal. 51 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas dendam yang pada akhirnya menyusahkan diri Terdakwa sendiri karena harus berhadapan dengan proses hukum. Namun jika isi dari teguran tersebut memang benar merupakan hal-hal yang dilakukan oleh Terdakwa, sudah seharusnya Terdakwa diakui dan secara ksatria pula untuk segera menghentikan hal-hal yang negatif tersebut dan segera memperbaiki diri.

2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak patut dilakukan, dimana seorang Prajurit TNI dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi aturan hukum dan pedoman perilaku TNI, serta menjadi panutan masyarakat namun justru Terdakwa berbuat yang bertentangan dengan aturan hukum dan keluhuran serta kesucian jati diri sebagai seorang prajurit TNI.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pelemparan batu terhadap Saksi-3 Anwar Ibrahim dan Saksi-4 Hidayat M.Nur, dapat memberikan pengaruh buruk bagi Terdakwa sendiri, lingkungan masyarakat, maupun merusak disiplin Prajurit di Kesatuan Terdakwa dan TNI pada umumnya serta mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa (Kodim 1607/Sumbawa).

4. Ha-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa terpancing emosinya dengan perkataan dan tuduhan dari Saksi-3 Anwar Ibrahim yang mengatakan bahwa Terdakwa bermain dan menjadi Bandar judi di depan khalayak umum serta dengan mengeluarkan kata-kata akan menempeleng Terdakwa saat acara Boloweki di rumah Sdr. H. Mahmud. Sebagaimana keterangan Saksi yang lain di persidangan bahwa Saksi-3 sebagai Kepala Desa pada saat itu sering menyinggung/menegur masyarakat pada waktu-waktu yang tidak tepat, salah satu contoh adalah pada saat acara Boloweki yaitu acara doa menjelang hajatan nikahan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa pernah melaksanakan OPS di Aceh tahun 2003 sampai dengan 2005 dan mendapat penghargaan Satya Lencana Dharma Nusa.
- b. Terdakwa sopan dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

Hal. 52 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan karena melakukan tindak pidana Desersi pada Tahun 2008.
- b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi serta mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pidana itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum semata.

Menimbang : Mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Majelis Hakim menilai semua fakta yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa dan dihubungkan dengan dedikasi dan loyalitas Terdakwa selama dinas kemiliteran, dimana kesatuan Terdakwa Kodim 1607/Sumbawa menilai Terdakwa berperilaku baik, memiliki dedikasi yang tinggi, bertanggung jawab dan kinerja yang baik serta dinilai masih layak dan pantas dipertahankan dalam penugasan di jajarannya dan dinilai mampu untuk memperbaiki diri.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa karena terpancing emosinya dengan perkataan dari Saksi-3 Anwar Ibrahim bahwa Terdakwa bermain judi dan menjadi Bandar judi di depan khalayak umum sehingga membuat Terdakwa merasa kesal dan berusaha melampiaskannya dengan melempari batu Saksi-3 Anwar Ibrahim dan sekaligus lemparan batu tersebut juga mengenai tubuh Saksi-4 (Sdr. Hidayat M. Nur)
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-3 dan Saksi-4 mengalami luka ringan sesuai Visum Et Repertum an. Sdr. Anwar Ibrahim yang di keluarkan oleh RSU Daerah Bima dengan Nomor : 353/599/013/VI/2018, tanggal 3 Juli 2018, dengan hasil pemeriksaan: Tampak kemerahan pada punggung bagian tengah dengan ukuran sebelas koma lima kali lima koma lima sentimeter dan terdapat bengkak disertai kemerahan pada dada bagian kiri dengan ukuran tiga kali dua sentimeter dan berdasarkan Visum Et Repertum an. Sdr. Hidayat M. Nur yang di keluarkan oleh RSU Daerah Bima dengan Nomor : 353/600/013/VI/2018, tanggal 3 Juli 2018, dengan hasil pemeriksaan: tampak kemerahan pada punggung bagian tengah dengan ukuran empat kali satu sentimeter yang disebabkan oleh trauma benda tumpul, akibat luka tersebut tidak menghalangi para korban melaksanakan pekerjaan/pencarian sehari-hari.
4. Bahwa Terdakwa terbukti melakukan kesalahan dan sebagai perenungan dalam hidupnya agar tidak terulang lagi

Hal. 53 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kemudian hari maka Terdakwa harus dijatuhi dipidana. Namun demikian lama pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim, pidana penjara selama 4 (empat) bulan dirasa sangat berat sehingga harus diperingan.

5. Bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat lebih bijak dijatuhkan kepada Terdakwa serta bermanfaat bagi Terdakwa dan kesatuan Terdakwa. Pidana bersyarat tidak bertentangan dengan kepentingan militer dan jenis pidana bersyarat juga merupakan jenis hukuman sama sekali bukan pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama masa tertentu dimaksudkan agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri serta kesatuan dapat memanfaatkan tenaga dan kemampuan Terdakwa dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok, selain itu Terdakwa akan mampu melaksanakan pidana bersyarat demikian pula atasan Terdakwa dapat membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah Pecahan batu bata merah dengan ukuran diameter \pm 6,5 cm, berat \pm 700 gram.

b) 1 (satu) buah Batu warna hitam dengan ukuran diameter \pm 4 cm, berat \pm 500 gram.

c) 1 (satu) buah Batu warna hitam dengan ukuran diameter \pm 4 cm, berat \pm 300 gram.

Bahwa mengenai barang bukti berupa barang-barang tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bukti barang-barang tersebut adalah bukti yang dipergunakan secara langsung oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana bersama teman-temannya yang bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karena bukti barang-barang tersebut tidak dipergunakan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum an. Sdr. Anwar Ibrahim yang di keluarkan oleh RSU Daerah Bima dengan Nomor : 353/599/013/VI/2018, tanggal 3 Juli 2018

Hal. 54 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum an. Sdr. Hidayat M. Nur yang di keluarkan oleh RSU Daerah Bima dengan Nomor : 353/600/013/VI/2018, tanggal 3 Juli 2018.

c) 1 (satu) lembar Foto barang bukti berupa tiga buah batu, yaitu :

- 1 (satu) buah pecahan batu bata merah dengan ukuran diameter \pm 6,5 cm, berat \pm 700 Gram.
- 1 (satu) buah batu warna hitam dengan ukuran diameter \pm 4 cm, berat \pm 500 Gram.
- 1 (satu) buah batu warna hitam dengan ukuran diameter \pm 4 cm, berat \pm 300 Gram.

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya yang bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karena bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta agar tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 14 huruf a KUHP.
2. 190 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tamrin, Kopda NRP 31020873541181, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin yang lain sesuai pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah Pecahan batu bata merah dengan ukuran diameter \pm 6,5 cm, berat \pm 700 gram.

Hal. 55 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) buah Batu warna hitam dengan ukuran diameter \pm 4 cm, berat \pm 500 gram.
- c) 1 (satu) buah Batu warna hitam dengan ukuran diameter \pm 4 cm, berat \pm 300 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum an. Sdr. Anwar Ibrahim yang di keluarkan oleh RSUD Daerah Bima dengan Nomor : 353/599/013/VI/2018, tanggal 3 Juli 2018
- b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum an. Sdr. Hidayat M. Nur yang di keluarkan oleh RSUD Daerah Bima dengan Nomor : 353/600/013/VI/2018, tanggal 3 Juli 2018.
- c) 1 (satu) lembar Foto barang bukti berupa tiga buah batu, yaitu :
 - 1 (satu) buah pecahan batu bata merah dengan ukuran diameter \pm 6,5 cm, berat \pm 700 Gram.
 - 1 (satu) buah batu warna hitam dengan ukuran diameter \pm 4 cm, berat \pm 500 Gram.
 - 1 (satu) buah batu warna hitam dengan ukuran diameter \pm 4 cm, berat \pm 300 Gram.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Siti Mulyaningsih, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 522940 sebagai Hakim Ketua dan Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han. Mayor Chk NRP 11000045041178 serta Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H. Letnan Kolonel Chk 2910046530370, Penasihat Hukum Terdakwa Irfan Jayadiharjo, S.H. Letda Chk NRP 21000109211179, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H. Kapten Chk NRP 21960348270973 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hal. 56 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 522940

Hakim Anggota I

Ttd

Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han.
Mayor Chk NRP 11000045041178

Hakim Anggota II

Ttd

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 16762/P

Panitera Pengganti

Ttd

Teddy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348270973

Hal. 57 dari 44 hal. Putusan Nomor 12-K/PM III-14/AD/II/2019